# ANALISIS PERBANDINGAN AKAD MURĀBAHAH DAN MUSYĀRAKAH MUTANĀQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO



# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**DEWI AMINAH NIM. 1917202191** 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

### PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Aminah NIM : 1917202191

Jenjang : S1

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Akad Murābahah dan Musyārakah

Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank

Syariah Indonesia KCP Karang Kobar

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juni 2023 Sava vang menyatakan,

1917202191

### LEMBAR PENGESAHAN



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### ANALISIS PERBANDINGAN AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara **Dewi Aminah NIM 1917202191** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tfi Utami, S.E., M.Si., Ak. NIP. 19920613 201801 2 001 Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloll, M.H.I. NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag. NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 27 Juni 2023

NIE 1993-6921 200212 1 004

Japon Abdul Aziz, M.Ag.

### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Dewi Aminah NIM 1917202191 yang berjudul :

Analisis Perbandingan Akad Murābahah dan Musyārakah Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar

Saya berpendapat bahawa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Juni 2023

Im Solikbin, M.Ag. NIP. 19720805 200112 1 002

Pembimbing,

iii

# ANALISIS PERBANDINGAN AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO

### Oleh: Dewi Aminah NIM. 1917202191

E-mail: dewiam4@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### **ABSTRAK**

Memiliki rumah merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara jumlah rumah yang dibangun dengan jumlah yang dibutuhkan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi. Tingginya permintaan akan rumah menjadi peluang bagi bank syariah untuk menawarkan produk pembelian rumah. Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir dengan menyediakan fasilitas produk pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah yang dapat mewujudkan kepemilikan rumah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah dalam penerapannya pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan hasil data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukan akad murabahah ditinjau dari kemudahannya lebih banyak digunakan dalam pembiayaan KPR. Akad murabahah sebagai praktek jual-beli, sedangkan akad musyarakah mutanaqisah sebagai praktek sewa-beli. Kemudian penerapan kedua akad dimulai dengan mengajukan pembiayaan dengan persyaratan administrasi yang sama. Perbandingan antara kedua akad dapat dilihat pada aspek persamaannya yaitu persyaratan administrasi, pembayaran angsuran, skema pelunasan di percepat dan konsekuensi hukum bagi nasabah wanprestasi. Perbedaan antara kedua akad terletak pada karakteristik akad, cara menentukan margin, hubungan antara bank dan nasabah, nilai objek, serta kepemilikan aset. Dalam implementasiannya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan kedua akad.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Akad Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan KPR

### COMPARATIVE ANALYSIS OF MURABAHAH AND MUSYARAKAH MUTANAQISAH CONTRACTS ON SHARIA KPR FINANCING AT INDONESIAN SYARIAH BANK KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO

### <u>Dewi Aminah</u> NIM. 1917202191

E-mail: dewiam4@gmail.com
Islamic Banking Study Program
Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### **ABSTRACT**

Owning a home is a basic need that really determines human survival. The relathionship between the number of houses built and the number needed is influenced by population growth and increasing socio-economic needs. The high demand for houses is an opportunity for islamic banks to offer home-buying products. Indonesian Islamic Bank (BSI) are here to provide mortgage financing product facilities using murabahah and musyarakah mutanaqisah contracts that can realize home ownership.

This study aims to determine the comparative of murabahah and musyarakah mutanaqisah contracts in their application to Islamic mortgage financing at Indonesian Sharia Banks. The method used in this research is descriptive qualitative research. The data obtained in this study is the result of interview data, observation and documentation.

The results of the study show that in terms of convenience, murabahah contracts are more widely used in mortgage financing. The murabahah contract is the practice of buying and selling, while the musyarakah mutanaqisah contract is the practice of renting and buying. Then the implementation of the two contracts begins by applying for financing with the same administrative requirements. The comparison between the two contracts can be seen in their similarites, namely administrative requirements, installment payments, accelerated repayment schemes, and legal consequences for defaulting customers. The difference in the contracts is the characteristics of the contracts, the method of determining the margin, the relationship between the bank and the customer, the value of the object, and the ownership of the assets. In its implementation, it can be done by considering the advantages and disadvantages of the both contracts.

Keywords: Murabahah Contract, Musyarakah Mutanaqisah Contract, Sharia Mortgage Financing

# **MOTTO**

Lakukan, selesaikan dan bersyukur.



### PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

# 1. Konsonan tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak <mark>dila</mark> mbangkan	
ب	ba '	В	Be	
ت	ta'	T	Те	
ث	, ša	Š	es (dengan titik di atas)	
€	jim	J	Je	
۲ \	ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)	
خ	kha'	Kh	ka dan ha	
٦	dal	D	De	
ذ	žal	Ź	ze (dengan titik di atas)	
ر	ra'	R	Er	
ز	zai	Z	Zet	
س	sin	S	Es	
ش	syin	Sy	es dan ye	
ص	șad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)	
ض	ḍ'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)	
ط	ţa	'7. SAIFUD	te(dengan garis di bawah)	
ظ	ża	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)	
ع	'ain	(	koma terbalik di atas	
غ	gain	G	Ge	
ف	fa'	F	Ef	
ق	qaf	Q	Qi	
ك	kaf	K	Ka	
J	lam	L	'el	

م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
6	ha'	Н	На
¢	hamzah	6	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

# 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

# 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
		/ /	\ \		

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang suda terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan sandang "ak" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan t

كرامة الاوليا	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'

b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة	Ditulis	Zakât al- <mark>fitr</mark>
لفطر		IN

# 4. Vokal pendek

í-	Fathah	ditulis	A
7	Kasrah	ditulis	I
2	Damma h	ditulis	U

### 5. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jâhiliya h

al Re	a <mark>ng</mark> kap		
	فروض	ditulis	Furûd
4	dammah + wawu mati	ditulis	U
4	کریم		Karım
	·	ditulis	Karîm
3	kasrah + ya' mati	ditulis	I
	تس	ditulis	Tansa
2	fathah + ya' mati	ditulis	A

# **6.** Vol

1	fathah + ya' matu	ditulis	Ai
	بینکم	ditulis	Baina <mark>ku</mark> m
2	fathah + wawu mati	ditulis	Au
$\Lambda$	قول	ditulis	Qaul

# 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Dituli s	a'antum
أعدت	Dituli s	u'idadat

# 8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

10 <sub>1</sub>	القياس	Ditulis	Al-qiyâs
P			

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	As-samâ

# 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	ditulis	Źawi al-furûd

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, Allah SWT telah memberikan kemudahan, kekuatan dan atas segala pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada mereka, cinta yang membangun asa dan doa yang memberi makna:

Kedua orang tua terhebatku Ayah Lukman dan Ibu Turini, Kedua Kakaku, Eyang tersayang, eyang H. Jaelani (Alm), eyang Salbiah, dan Mbah tercinta, Mbah Muchari (Alm) serta Keponakan tersayangku Dycal Caka Arsyadinata Kepada mereka yang sedang menanti.



#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alakum wr.wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat nan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga ridha syafa'atnya sampai pada kita dan seluruh umatnya.

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Akad Murābahah dan Akad Musyārakah Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto". Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

- Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
   Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN)
  Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Wakil Retor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S. A., M.M. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 7. Dr. Atabik, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 8. Bapak Iin, Solikhin, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbig Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan menjadi dosen pembimbing atas segala arahan, bimbingan, masukan, dukungan, dan waktu yang telah diberikan. Semoga doa baik selalu menyertai dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
- 9. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 11. Bapak Muchammad Fadlan, S.Kom, M.Si. yang selalu menjadi garda terdepan membantu dalam segala hal dari awal proses perkuliahan sampai dengan akhir. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- 12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN)
  Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 13. Terimakasih kepada Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto purwokerto yang sudah berkenan memberi izin dan membantu proses penyusunan skripsi
- 14. Teruntuk kedua orang tuaku, Ayah Lukman dan Ibu Turini tercinta, yang telah merawat, mendidik, dan selalu memberikan doa dan dukungan terbaiknya. Semoga hal baik selalu menyertai dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
- 15. Kedua kakak ku tersayang, Mbak Linda dan Mas Yudi yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luas biasa, semoga sehat dan panjang umur selalu.
- 16. Teruntuk Indra Setiawan yang selalu membersamai segala proses hebatnya, Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Semoga hal baik dan kebahagiaan selalu mengelilingi.

- 17. Keluarga besar yang turut serta memberikan doa dan dukungan, semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, serta kepada sahabatku terhebat, Dwi Ayu Puspitasari yang telah tumbuh bersama selama 21 tahun, kelak terus tabah dan membumi.
- 18. Tim "Pecandu Gibah" Rosalina Putri Andini, Fadillah Putri A., Indah Fatimah R., Alviyani Nur Rokhmah, Bimo, Galih dan Irman yang sudah memberikan banyak pengalaman seru selama 7 tahun bersama, semoga seterusnya.
- 19. Delapan sekawan, Lailatusy Syifa, Risda Amalia Toyibah, Syifana Chairunnisa, Iqbal Maulana, Dedi Indrawan, Sofyan Hanafi, Khoerul Alfian, yang turut berbagi ceria dan cerita, serta Nanda Tri Aprilia, Dimas Adi Prasetyo yang sudah membersamai selama roda perkuliahan.
- 20. Sahabat/i PMII Rayon FEBI, kawan-kawan HMJ Perbankan Syariah 2021 dan SEMA FEBI 2022 yang menjadi wadah berproses selama perkuliahan.
- 21. Kawan seperjuangan Perbankan Syariah D angkatan 2019. Terimakasih atas kebersamannya. *See u on top!*
- 22. Semua pihak yang telah membantu penulis baik dukungan moral maupun materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
  Semoga segala kebaikan selalu diberkahi Allah SWT.

OF KH. SAIFUDD

Purwokerto, 21 Juni 2023

<u>Dewi Aminah</u> NIM. 1917202191

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018-2022	1
Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan KPR BSI KCP Karang Kobar	5
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya	37
Tabel 4. 1 Penerapan Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah	68
Tabel 4. 2 Alur Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah	77
Tabel 4. 3 Persamaan Akad <i>Murābahah</i> dan <i>Musyārakah Mutanāqisah</i>	89
Tabel 4. 4 Perbedaan Akad <i>Murābahah</i> dan Akad <i>Musyārakah Mutanāqisah</i> .	90
Tabel 4. 5 Kelebihan Akad Murābahah dan Musyārakah Mutanāqisah	91
Tabel 4. 6 Kekurangan Akad Murābahah dan Akad Musyārakah Mutanāqisah	ı 91



# **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. 1Struktur Organisasi BSI KCP Karang Kobar Purwokerto....... 59



# **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
	6
	7
2(.)	7
BAB II	10
LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	
B. Kajian Pustaka	32
C. Landasan Teologis	47
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	
D. Jenis dan Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data	53

F. Teknik Analisis Data
G. Teknik Keabsahan Data55
BAB IV 57
HASIL DAN PEMBAHASAN57
A. Gambaran Umum
B. Gambaran Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto
C. Analisis Perbandingan Akad <i>Murābahah</i> dan <i>Musyārakah Mutanāqisah</i> Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto
BAB V
PENU <mark>TU</mark> P
A. Kesimpulan
B. Saran86
D <mark>A</mark> FTAR PUSTAKA88
LAMPIRAN-LAMPIRAN91
TH. SAIFUDDIN 2 UHR

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Kepemilikan rumah saat ini menjadi persoalan kebutuhan yang sulit untuk dimiliki. Memiliki rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi sebuah impian bagi setiap orang. Kepemilikan rumah juga merupakan salah satu aset investasi jangka panjang. Menurut intensitasnya kebutuhan masyarakat dibedakan menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi tiga aspek yaitu kebutuhan makan, sandang dan papan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat mengenai ketersediaan rumah yaitu kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang dibangun (Hudiyanto, 2017). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia terhitung 275,773,8 juta jiwa, hal ini mengalami kenaikan sebesar 3 juta jiwa dari tahun 2021 (BPS Indonesia, 2022).

280 275 270 265 260 255 2018 2019 2020 2021 2022

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: *BPS*,2022

Data di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini mampu mempengaruhi kebutuhan akan permintaan rumah atau hunian yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah pendud uk dibarengi dengan makin banyaknya kebutuhan masyarakat akan berpengaruh terhadap harga lahan yang semakin

tinggi. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat dalam mewujudkan kepemilikan rumah dikarenakan tingkat pendapatan yang masih masuk kategori rendah.

Menurut UU No.4 Tahun 1992, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain itu rumah juga merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Keterbatasan pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah menjadi pertimbangan awal dalam mewujudkan kepemilikan rumah. Sehingga, banyak masyarakat yang lebih memilih membeli suatu rumah secara kredit. Hal ini dikarenakan pembayaran secara tunai dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembayaran secara kredit. Dengan adanya peluang ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mewujudkan akan kebutuhan masyarakat.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan aktivitas usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah dan upaya menyuburkan zakat (Kurniawan & Inayah, 2014). Menurut UU No.10 Tahun 1998, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah yaitu *mudhārabah, musyārakah, murābahah, ijārah* dan *ijārah wa iqtina*. Sistem *murābahah* dikenal berbasis margin, *musyārakah mutanāqisah* yang menampilkan partisipasi kepemilikan. Selain itu, ada juga dengan akad *ijārah muntāhiyah bi al-tamlik* atau sewa beli pada produk yang ditawarkan pada perbankan syariah (Dariana, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari himpunan bank milik negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Alhusain, 2021). Penggabungan

tiga Bank Syariah ini dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dalam produk yang dinamakan dengan BSI Griya, Bank Syariah Indonesia mampu menghadirkan jalan alternatif masyarakat dalam mewujudkan impian kepemilikan rumah dengan menyediakan produk pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Hal ini, tentunya harus dibarengi dengan adanya pengetahuan mengenai produk terkait terlebih dahulu dari masing-masing produk yang disediakan (Moch Novi Rifa'i, 2017).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, KPR Syariah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru atau bekas dengan prinsip/akad (murābahah) atau dengan akad lainnya. Berbeda dengan bank konvensional yang mendapatkan keuntungan dengan sistem bunga, KPR bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah pada keuntungan pembelian aset nasabah. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara shabihul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dan kemudian ada pembagaian nisbah (perbandingan pembagian hasil usaha dari usaha kerjasama antara nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan akad (Fauziah, 2019).

BSI Griya merupakan layanan pembiayaan perumahan KPR untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan keperluan hunian. Produk BSI Griya terdiri dari beberapa layanan mulai dari pembelian rumah baru/rumah bekas/ruko/rukun/apartemen, pembelian kavling siap bangun, pembangunan/renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over) dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah. Pada BSI Griya, Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murābahah (akad jual beli) dan Akad Musyārakah Mutanāqisah (akad sewa-beli) dalam pembiayaannya (BSI Griya, 18 Maret 2022).

Akad *Murābahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Syariah, 2008). Bank sebagai pihak penyedia dana untuk

merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Dengan akad *murābahah* nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian (*flat up*). Sedangkan akad *musyārakah mutanāqisah* adalah *musyārakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (MUI, 2008).

Skema dengan menggunakan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* lebih mengutamakan kerja sama antara nasabah dan pihak bank. Pihak nasabah dan pihak bank bermitra terlebih dahulu untuk membeli rumah, kemudian nasabah menyewa rumah tersebut hingga setelah resmi menjadi milik nasabah sepenuhnya setelah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan akhir sewa sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah. Nasabah sembari membayar sewa juga sekaligus membayar kepemilikan rumah secara bertahap (BSI Griya, 18 Maret 2022).

Hasil dari observasi awal yang di lakukan dengan Galih Trika Wirawan selaku Consumer Sales Executives di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto purwokerto Purwokerto, menyampaikan dalam pembiayaan BSI Griya, Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murābahah dengan wakalah dan akad Musyārakah Mutanāgisah. Menurutnya akad Murābahah bi al-wakalah merupakan akad jual beli yang dibarengi dengan akad *wakalah* sebagai <mark>pi</mark>hak k<mark>eti</mark>ga. Skema dengan menggunakan akad *Murābahah* bi al-wakala<mark>h,</mark> pihak bank menjual rumah/hunian kepada nasabah, kemudian nasabah membeli kepada pihak bank dengan cara diangsur atau di cicil. Nasabah akan diberikan ketentuan penggunaan akad, dalam hal ini diberikan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3). Selanjutnya pihak bank akan menjelaskan terkait dengan harga awal, keuntungan bank (margin), kewajiban nasabah dan angsuran per bulan. Sedangkan akad Musyārakah Mutanaqisah merupakan akad sewa beli yang dapat digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) pada aset yang dimiliki secara bertahap. Dalam hal ini di lakukan refinancing (pembiayaan kembali) dapat digunakan pada pembiayaan aset yang sudah dimiliki nasabah atau pihak lainnya.

Menurut Galih Trika Wirawan, Bank Syariah Indonesia menerapkan pembayaran atau angsuran yang dapat di lakukan secara *flat up* dan *step up*, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta pertimbangan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah. Sehingga hal ini perlu diimbangi dengan pentingnya literasi dan pemahaman nasabah dalam perencanaan pengajuan pembiayaan sesuai kebutuhan yang akan dibiayai.

Dari pernyataan informan menyampaikan bahwa pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto purwokerto Purwokerto, Akad *Murābahah* lebih banyak atau lebih unggul digunakan daripada akad *Musyārakah Mutanaqisah*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan dan jumlah nasabah selama per tahun 2022 sekitar 22 nasabah pada akad *Murābahah* dan 4 nasabah pada akad *Musyārakah Mutanaqisah*.

Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan KPR BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

No.	Bulan	Akad Murābahah	Akad Musyārakah Mutanāqisah (MMQ)
1.	Januari	2	
2.	Februari	2	
3.	Maret	2	
4.	April	2	2
5.	Mei		
6.	Juni	4	
7.	Juli	2	1
8.	Agustus		
9.	September	1	Q-1
10.	Oktober	3	
11.	November	1	1 1
12.	Desember	1	IN

Sumber Data: BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas peneliti bermaksud meneliti persamaan, perbedaan, penerapan dan perbandingan mengenai Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanaqisah* yang menjadi akad pada produk layanan pembiayaan KPR Syariah sehingga nasabah diharapkan mampu menganalisis sesuai kebutuhan pembiayaan masing-masing. Atas dasar ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PERBANDINGAN AKAD *MURĀBAHAH* DAN *MUSYĀRAKAH* 

# MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN KPR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KARANG KOBAR PURWOKERTO".

### **B.** Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Definisi operasional digunakan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran antara penulis dan pembaca, oleh karena itu diperlukan batasan istilah dalam penelitian yang berjudul "Analisis Perbandingan Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto", sebagai berikut:

### 1. Akad Murābahah

Murābahah adalah jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode (Rusby, 2017: 23). Dalam penerapannya, BSI KCP Karang Kobar Purwokerto menggunakan akad murābahah dengan sistem wakalah atau disebut dengan murābahah bil al-wakalah. Al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Antoni, 2001).

Akad *murābahah* adalah jual beli yang digunakan pada pembiayaan dengan menyatakan margin pada awal perjanjian serta jangka waktu pengembalian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan menggunakan sistem *wakalah*, yaitu pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah dengan pihak ketiga.

### 2. Akad *Musyārakah Mutanāgisah*

Musyārakah Mutanāqisah yaitu akad yang mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Setelah itu barang tersebut digunakan nasabah sebagai modal kerja untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi antara bank dan nasabah, disertai dengan pembelian alat produksi bank, secara bertahap membuat kepemilikan modal bank terhadap barang yang akan berkurang (Mubarok et al., 2022).

Akad *Musyārakah Mutanāqisah* adalah akad kerjasama antar dua mitra yang terjadi peralihan hak kepemilikan secara bertahap setelah mitra lainnya menyelesaikan biaya sewa sembari membayar biaya kepemilikan sampai akhir masa sewa sesuai dengan kesepakatan.

### 3. Pembiayaan KPR Syariah

Pembiayaan KPR adalah penyediaan tagihan atau dana yang dipersamakan oleh pihak perbankan guna layanan kredit pemilikan rumah (Jumriah, 2020)

Pembiayaan KPR Syariah adalah pembiayaan kredit rumah atau hunian kepada nasabah yang diberikan oleh bank syariah sebagai pembiayaan konsumtif baik sebagian atau sepenuhnya bagi nasabah yang sudah memenuhi persyaratan sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan analisis perbandingan akad *murābahah* dan *musyārakah mutanāqisah* dalam pembiayaan KPR adalah mengetahui konsep, penerapan dan perbandingan antara akad *murābahah* sebagai jual beli yang menentukan margin diawal akad sesuai kesepakatan bersama dengan akad *musyārakah mutanāqisah* sebagai akad sewa-beli dengan peralihan hak kepemilikan secara bertahap pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana penerapan dan perbandingan antara akad *Murābahah* dan akad *Musyārakah Mutanāqisah* pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto?"

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan perbandingan antara akad *Murābahah* dan akad *Musyārakah Mutanāqisah* pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto.

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan dan perbandingan dari Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* pada produk pembiayaan KPR Syariah, serta diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan potensi diri yang dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah.

### 2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literasi mengenai produk bank syariah dalam prakteknya yang lebih universal dan mampu membedakan secara teori maupun praktek.

### 3. Bagi Bank

Sebagai bahan dari penelitian bahwa pengenalan literasi produk mampu menjadi peran penting dalam pengembangan produk yang ada. Fokus studi dalam penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan koreksi agar sesuai degan penerapannya.

OF TH. SAIFUDDIN 2UY

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berarti ikatan atau perjanjian, yang berasal dari kata "akada" (jamak: 'uqud) dengan sesuatu objek baik berupa pengalihan objek yang berbentuk materi atau jasa dalam suatu kondisi yang disepakati kedua belah pihak (Nurdin, 2014: 21). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akad berarti janji, perjanjian, kontrak. Secara etimologi, aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (ar-rabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mrngikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*). Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang melakukan sesuatu dan tidak ada hubungan dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang juga tidak membutuhkan persetujuan pihak lain setuju atau tidak setuju, tidak mempengaruhi janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Imran: 76).

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

- a. Menurut Muhamad, (2018: 103) akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat.
- b. Menurut Ascarya, (2006: 34) akad adalalah ikatan, penguatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau tranksaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
- c. Menurut Ahmad Dahlan, (2018: 105) akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum

dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ungkapan/ucapan.

### 2. Syarat dan Rukun Akad

Setiap bentuk akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan. Menurut Rahmat Syafei dalam Soemitra, (2019: 44) menyebutkan syarat akad yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad *(al-Iniqod)* yaitu, segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal. Ada syarat umum yang ada pada setiap akad yaitu:
  - 1) Terpenuhinya lima rukun akad yaitu sighat,objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad dan kesepakatan
  - 2) Akad tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan, di bawah paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau kesamaran (*ghubn*).
  - 3) Akad harus bermanfaat.
- b. Syarat sah akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad yang tanpanya akad menjadi rusak. Disyaratkan terhindarnya sejumlah perusak akad yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, yang tidak jelas, perkiraan/ketidakjelasan jenis yang menyebebakan perselisihan, adanya unsur kemudharatan, adanya unsur tipuan, terbatasnya kepemilikan (tauqif) dan adanya syarat jual beli rusak (fasid).
- c. Syarat pelaksanaan akad (*nafidz*). Pelaksanaan akad tergantung pada dua syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan bertasharruf.
- d. Syarat kekuatan hukum (*luzum*). Akad harus terbebas dari berbagai macam *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad) seperti *khiyar* syarat, *khiyar 'aib* dan lainnya.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad. Menurut jumhur ulama dalam (Dr. Abd Misno, 2022) rukun akad terdiri dari tempat hal, yaitu:

- a. 'Aqidan, adalah pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berakad.
- b. *Ma'qud alaih*, ialah harga dan benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok melakukan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Shighat al-aqd*, ialah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Suhendi, (2002) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'Aqd* ialah :
  - 1) Sighat al-'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
  - 2) Harus bersesuaian antar ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
  - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

### 3. Jenis Akad dan Macam-macam Akad

Dalam fiqh muamalah, akad dibagi menjadi dua jenis yaitu akad *Tabarru'* dan Akad *Tijārah* (Muhamad, 2018:).

a. Akad *Tabarru*' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi tidak mengambil untung (Muhammad, 2002: 103). Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Akad *tabarru* dilakukan de ngan tekad untuk membantu dalam rangka mencapai sesuatu yang bermanfaat, sehingga pihak yang melakukan kebaikan tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lain yang berikutnya.

Fungsi Akad *Tabbaru*' adalah untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil namun akad ini dapt menjadi penjembatani atau me mperlancar akad *tijārah* (Muhammad, 2002). Penghargaan dari kontrak *tabarru*' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Pihak yang baik, di sisi lain, dapat meminta agar mitra transaksinya hanya menanggung biaya untuk membuat kontrak tanpa mendapatkan keuntungan dari *tabarru*'. Dalam pelaksanaannya, akad *tabbaru*' dipraktikan dalam 9 (sembilan) macam transaksi yaitu: *Wadiah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Hibah*, *Sedekah* dan *Wakaf* (Harun Alrasyid, 2022).

b. Akad *Tijārah* adalah akad yang digunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam bisnis (*profit orientation*) (Muhammad, 2002: 104). Akad ini dibuat dengan tujuan mencari keuntungan, karena sifatnya komersial. Hal ini didasarkan pada kaidah bisnis bahwa bisnis adalah kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *Tijārah* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syara' dan terhindar dari *maysir*, *gharar* dan riba.

Akad *tijārah* terbagi menjadi dua, yaitu *Natural Certainty Contract* (*NCC*) dan *Natural Uncertainty Contract* (*NUC*). *Natural Certainty Contract* atau kontrak yang secara alamiah memberikan hasil pasti adalah kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling mempeertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang atau jasa) harus ditetapkan di awal akad, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Adapun yang termasuk kedalam pembiayaan NCC yaitu jual beli *murābahah*, jual beli *salam*, jual beli *istishna*, *ijārah* dan *ijārah muntahiya bi al-tamlik* (*IMBT*) (Muhammad, 2002: 104).

Sedangkan, *Natural Uncertainty Contract (NUC)* adalah adalah kontrak yang terjadi jika pihak-pihak yang bertransaksi saling

mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersamasama untuk mendapatkan keuntungan. yang termasuk dalam pembiayaan NUC yaitu dengan sistem bagi hasil adalah *mudhārabah* dan *musyārakah* (Atieq, Maftuchatul, 2018).

Macam-macam akad menurut Hendi Suhendi diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. 'Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. 'Aqad Mu'alaq ialah akad yang dii dala pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. 'Aqad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2002).

Selain akad *munjiz, mualaq* dan *mudhaf* macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan-perbedaan tinjauanm maka akad akan ditinjau dari segi, menurut Suhendi, (2002: 52):

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang diatur secara khusus dalam fiqh dan diberi nama tertentu.
  - b) Akad *ghair musammah*, yaitu akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fiqh dan tidak diberi nama

- tertentu karena akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka memenuhi hajjat dan bermuamalah.
- Disyariatkan dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *musyara'ah*, yaitu akad-akad yang dibenarkan oleh syara'.
  - b) Akad *mamnu'ah*, yaitu akad-akad yang dilarang oleh syara'.
- 3) Sah dan batalnya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *shahibah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
  - b) Akad *Fasihah*, yaitu akad yang cacat dan cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat khusus maupun syarat umum.
- 4) Sifat bendanya, di tinjau dari sifat-sifat ini akad terbagi dua :
  - a) Akad 'ainiyah, yaitu akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang.
  - b) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah berhasil.
- 5) Cara melakukannya maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad yang harus dilaksnaakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali dan petugas pencatat nikah.
  - b) Akad *ridha'iyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-pengahalang akad.
  - b) Akad *mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan persetujuan
- 7) Lazim dan dapat dibatalkan, maka akad terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan
- b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan
- c) Akad *lazimah* yaitu akad yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.
- 8) Tukar-menukar hak, maka akad terbagi menjadi tiga bagian:
  - a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasra timbal balik.
  - b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan.
  - c) Akad *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad mu'awadhah pada akhiranya.
- 9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, maka akad terbagi menjadi tiga bagian:
  - a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda itu diterima.
  - b) Akad *amanah*, yaitu bretanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda.
  - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur.
- 10) Tujuan Akad, maka akad terbagi menjadi:

Bertujuan *tamlik* seperti jual beli, Perkongsian seperti *syirkāh* dan *mudhārabah*, kepercayaan seperti *rahn* dan *kafalah*, kekuasaan seperti *wakalah* dan pemeliharaan seperti titipan.

- 11) Faur dan Istimrar, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama.
  - b) Akad *istimrar*, yaitu hukum akad terus berjalan.
- 12) Asliyah dan Thabi'iyah, maka akad terbagi menjadi dua bagian:
  - a) Akad *Asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan *I'arah*.

b) Akad *thahi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

### 4. Berakhirnya Akad

Menurut Mardani, (2021: 21) suatu akad dikatakan berakhir apabila terjadi:

- a. Telah tercapai tujan akad.
- b. Terjadi pembatalan/pemutusan akad.
- c. Salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia.
- d. Tidak ada izin dari yang berhak.
- e. Putus demi hukum.

#### B. Akad Murābahah

### 1. Pengertian Akad Murābahah

Murābahah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata "ar-ribhu" yang berarti tumbuh dan berkembang. Murābahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan bay' al murābahah, sedangkan imam asy-Syafi'I menanamkan transaksi sejenis bay' al-murābahah dengan al-amir bissyira (Dahlan, 2018: 192). Menurut Muhammad Syafi'I Antoni dalam teorinya mengemukakan bahwa Murābahah adalah kegiatan jual beli barang dengan harga asal kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang telah di sepakati. Dalam hal ini pihak penjual harus terlebih dahulu memberi tahu harga barang yang telah ia beli kemudian menentukan banyaknya keuntungan sebagai tambahannya (Antoni, 2001: 131).

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli secara uum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme ā, jula beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (margin) dari barang yang dibeli (Dahlan, 2018).

Murābahah adalah istrilah figh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2006: 82). Dapat diartikan murābahah sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Fatwa DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Murābahah dinyatakan bahwa: "Murābahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan bahwa harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2017). Murābahah dapat dinyatakan sebagai akad transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahukan biaya asli dari barang yang diperjualbelikan kepada si pembel, dan pembeli membayarkan harga sesuai yang telah disepakati berdasarkan perhitungan margin (Pasya et al., 2023).

Murābahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murābahah penjual atau bank harus memberitahukan bahawa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murābahah pada bank syariah dapat digunkan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran) (Rifa'i, 2002).

### 2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Hukum *murābahah* diperbolehkan di dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29)

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (Q.S. Al-Baqarah: 275).

### b. Hadits

1) Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اخْدْرِيْ رضي الله عنهي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR.Al-Baihaqi dan Ibn majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah

Artinya: "Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung b<mark>er</mark>kah:
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudhārabah),
dan mencampur gandum dengan jerawut untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu
Majah dari Shuhaib)

### 3) Kaidah Fiqh

Ulama membolehkan akad jual beli *murābahah*, sebagaimana dikutiip oleh al-Shawl, dimana jual beli ini sudah dipraktikan oleh umat Islam sejak dulu. Adapun kaidah fiqh yang menjadi dasar hukumnya adalah:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya."

# c. Ijma'

Umat manusia telah berkosensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakah selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi *Murābahah* itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memerpoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai (Afrida, 2016).

# 3. Rukun dan Syarat Akad Murābahah

Akad *murābahah* dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari *murābahah* adalah:

- a. Aqidain, yaitu bai'u (penjual) dan musytari (pembeli). Syarat yang berakad cakap hukum, suka rela dan tidak dalam keadaan paksaan dan ancaman.
- b. *Mauqud Alaihi* atau *mabi*', yaitu barang atau jasa yang diperjual belikan. Termasuk dalam rukun ini adalah *tsaman* atau harga objek *murābahah*. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya yang jelas.Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- c. *Sighat* yang berupa Ijab Qabul, yaitu pernyataan serah terima antara dua pihak tersebut (Dr. Abd Misno, 2022).

Syarat akad *Murābahah* menurut Muhammad Syafii Antonio, (2001: 133) terdapat lima poin yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pengembalia.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Beberapa syarat pokok *murābahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut :

- a. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara *eksplisit* menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual beberapa kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam murabhah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam bbiaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawi, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang dminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murābahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murābahah* (Ascarya, 2006).

#### 4. Berakhirnya Akad *Murābahah*

Akad *murābahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: (Dr. Abd Misno, 2022)

- a. Berakhirnya masa berlaku akad *murābahah*, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu sesuai kesepakatan dua belah pihak.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

- c. Apabila akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah
  - 2) Satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 3) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ru'yah.
  - 4) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 5) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- e. Objek hilang atau musnah. Apabila objek akad hilang atau tidak ada maka akad berakhir secara otomatis.

# C. Akad Musyārakah Mutanāgisah

# 1. Pengertian Akad Musyārakah Mutanāqisah

Secara etimologis, musyārakah berarti 'bercampur' atau mencampurkan dua harta (benda) sehingga tidak ada beda antara keduanya (Dr. Zaenah, 2019: 23). *Musyārakah* sering disebut dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Pada bank syariah bank dan nasabah menjalin kerja sama dimana bank sebagai penyedia modal/dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai penyedia modal sekaligus pengelola modal/dana (mudharib) dalam suatu perjanjian dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugan ditanggung bersama (Dahlan, 2018). *Musyārakah* merupakan akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama menurut porsi yang disepekati (Firmansyah, 2002).

Musyārakah Mutanāqisah adalah pengembangan dari akad syirkah atau musyārakah (Dr. Zaenah, 2019: 28). Musyārakah Mutanāqisah terdiri dari dua kata yaitu musyārakah dan mutanāqisah. Secara bahasa musyārakah adalah bersekutu/bermitra, yang berasal daari kata syarika. Kerja sama yang dimaksudkan adalah kerja sama antar dua atau lebih pihak sebagai mitra dalam suatu objek kerja sama tertentu. Sedangkan, kata mutanāqisah berasal dari kata tanaqasa-yatanaqasu-tanaqusan-mutanaqisan yang berarti mengurani secara bertahap. Dari sini,

musyārakah mutanāqisah merupakan ketika dua pihak atau lebih bekerja sama untuk memiliki sesuatu atau harta benda. Partisipasi ini akan mengurangi kebebasan milik salah satu pihak sedangkan pihak lainnya bertambah. Metode pembayaran digunakan untuk melakukan pengalihan kepemilikan ini, yang mengakibatkan pengalihan hak dari satu pihak ke pihak lain (Latifatunnida, 2022).

Menurut Ascarya, (2006: 83) Musyārakah Mutanāqisah merupakan salah satu bentuk musyārakah yang berkembang yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebuut Modal Ventura tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, maysir dan gharar. Menurut (Dr. Zaenah, 2019) mendefinisikan Musyārakah Mutanāqisah adalah hubungan kemitraan yang lahir melalui perjanjian kerja sama antara para pihak yang didalamnya terdapat unsur bai' (jual beli) yaitu dalam proses peralihan porsi kepemilikan salah satu pihak melalui mekanisme jual beli.

Kemudian Keputusan DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 menyebutkan *Musyārakah Mutanāqisah* adalah *musyārakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah stu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Sedangkan syarik diartikan sebagai mitra. Adapun Hishshah merupakan bagian kekayaan *musyārakah* yang tidak ada ketentuan batasan secara dzahir (MUI, 2008).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator bidang perbankan telah mengenalkan akad *Musyārakah Mutanāqisah* sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah dengan menerbitkan ketentuan terkait pinjaman menggunakan skema *Musyārakah Mutanāqisah (MMQ)*. Dalam Standar Produk Buku II untuk *Musyārakah Mutanāqisah* (MMQ) dijelaskan bahwa *Musyārakah Mutanāqisah* merupakan pengembangan produk berbasis *musyārakah*. MMQ diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah dengan berprinsip pada *syirkah inan*, dimana porsi

modal (hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah (Departemen Perbankan Syariah & OJK, 2016).

#### 2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِير َا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصُّلِحُتِ وَقَلِيل ٓ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَثَمَّا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ رُ وَخَرَّ رَاكِع َ آ وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S. Sad:24)

يُّايُّنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوَفُواْ بِٱلْعُقُودِّ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْغُمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ يَخَكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S. AL-Maidah:1)

b. Hadist Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّوِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Sesungguhnya, Allah SWT berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang berserkat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku kelar dari mereka." (HR Abu Dawud yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

d. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin. Kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengann syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

#### e. Kaidah Figh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan k<mark>ec</mark>uali ada dalil yang mengharamkanya."

# 3. Rukun dan Syarat Akad Musyārakah Mutanāqisah

- a. Rukun Akad *Musyārakah Mutanāqisah* (Departemen Perbank<mark>an</mark> Syariah & OJK, 2016):
  - 1) Pihak yang berakad, bank dan ansabah keduanya sebagai penyedia dan penyerta modal (shahibul maal) dan pemilik properti yang akan disewakan (mu'jir) sedangkan nasabah sebagai penyewa properti bersama (musta'jir).
  - 2) Modal, masing-masing pihak bank dan nasabah menyertakan modal dengan tujuan untuk membli suatu properti tertentu yang akan disewakan kepada nasabah (atau pihak lain).
  - 3) Objek Akad, objek akad berupa aset properti yang akan dimiliki bersama, disewakan dan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
  - 4) Ijab Qabul, pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).

5) Nisbah Bagi Hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.

# 4. Berakhirnya Akad Musyārakah Mutanāqisah

Pengakhiran akad *Musyārakah Mutanāqisah* dapat disebabkan oleh sebab berakhirnya jangka waktu akad, peristwa cidera janji dan nasabah mengajukan pengakhiran akad *Musyārakah Mutanāqisah*. Ketika berakhirnya akad, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban modal pembiayaan yang telah diberiikan oleh pihak bank serta bagi hasil porsi pada periode terakhir saat pelunasan (Departemen Perbankan Syariah & OJK, 2016).

#### D. Mashlahah

# 1. Pengertian Maslahah

Pengertian Maslahah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna (KBBI:2018:923). Secara etimologgis, kata mashlahah adalah kata benda infinitif dari akar kata S-I-H yang digunakan untuk menunjukan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditunjukan untuk kebikan (Djazuli, 2013).

Menurut Al-Syatibi, maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Yang dimaksud dengan manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan (Ishak, 2014). Di dalam mashlahah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah atau dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash),

dan mashlahah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Ibnu 'asyur dalam (Yaqin, 2019), mashlahah adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun disebagian besar saja, yang menyentuk pada mayoritas maupun beberapa orang. Mashlahah terpetakan menjadi dua bagian, yaitu pertama, mashlahah 'ammah (kemashlahatan umum) ialah mashlahah yang mencakup kepentingan banyak orang dan tidak menaruh perhatian pada perseorangan melainkan memandang mereka dari aspek bagian kumpulan orang banyak. Kedua, mashlahah khashshah (mashlahah khusus) ialah mashlahah yang menyentuh pada beberapa orang saja untuk memperoleh mashlahah bersama, sejak semula yang menjadi perhatian bentuk mashlahah ini tertentu pada perseorangan kemudian merembet pada banyak orang sebagai konsekuensi logis. Urgensi pembagian kedua mashlahah berhubungan dengan penarjihan ketika terjadi pertentangan (Yaqin, 2019: 39).

Mashlahah menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiawa, keturunan (kehormatan) dan harta. Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan masusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritua, dunia dan akhirat.

#### 2. Landasan Hukum

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori mashlahah, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَة لِّلْعُلَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya:107)

قُل بِفَضَل ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذُلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْر مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Yunus:58)

#### b. Al-Hadits

Artinya: "Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan AL-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Raasulullah SWT bersabda, "Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja atau pun disengaja." (HR. Ibnu Majah No. 2340)

#### 3. Macam-macam maslahah

Mashlahah merupakan pengetahuan yang luas atas macam-macamnya dan tolak ukur batasan-batasan dan tujuan-tujuan yang diperlihatkan syara' dalam berbagai keadaan menjadi keharusan guna mengetahui ketentuan yang dapat dipedomani. Menurut Al-Syatibi, dilihat dari keberadaannya, maslahah terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya terdapat dalil khusus yang menjadikannya dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Mashlahah menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Syara' telah mensyari'atkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan syara. Mashlahah ini bukanlah mashlahah yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai mashlahah yang kecil yang menghalang mashlahah yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemashlahatan harta riba untuk menambah kekayaan.

c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidka dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil terperinci, ia mendapatkan dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Jadi, mashlahah ini merupakan keadaan bahwa tidak ada dalil khas dar syara''yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah di nashkan oleh syara' yang menyerupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas ((Hayatudin, 2019: 83).

# 4. Tingkatan-Tingkatan dalam Mashlahah

Menurut Al-Syatibi dalam Pasaribu, (2014), mashlahah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

# a. Maslahah Dhariyat

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, diniyah maupun duniawiyah dengan artian bahwa apabila mashlahah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia (Hayatudin, 2019). Mashlahah dharuriyah meliputi:

### 1) Memelihara Agama (Hifzud-Din)

Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk kedalam prioritas utama seperti melaksanakan sholat lima waktu. Apabila shalat diabaikan maka akan terancamlah kebutuhan agama.

### 2) Memelihara Jiwa (*Hifzud-Nafs*)

Memenuhi kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan makanan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini tidak tepenuhi maka akan mengancam jiwa manusia.

### 3) Memelihara Akal (*Hifzud-Aql*)

Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia, selain itu keberadaan akal menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk Allah SWT. lainnya. Memlihara akal dengan diharamkannya inum-

mnuman keras, hal ini tidak diindahkan maka berakhibat fatal, yaitu akan merusak akal

### 4) Memelihara Keturunan (*Hifzud-Nasl*)

Diisyaratkan seperti nikah dan larangan berzina. Aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.

### 5) Memelihara Harta Benda (*Hifzud-Mal*)

Hal ini diisyaratkan mengenai tat cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta (Hayatudin, 2019: 215).

#### b. Maslahah *Hajjiyat*

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini sebagai penyempurna kemaslahan pokok sebelumnya (Pasaribu, 2014). Jenis Maslahah ini memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (Melis, 2016). Mashlahah ini merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti menikahkan anak-anak.

# c. Maslahah Tahsiniyat

yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (Pasaribu, 2014). Maslahat *al-tahsiniyyat* adalah segala sesuatu yang di syariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik dalam rangka memlihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan, seperti menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang sederajat (Hayatudin, 2019).

### 5. Syarat-Syarat dan Sifat Mashlahah

Untuk menjadikan mashlahah sebagai hujjah harus memenuhi syarat berikut:

- a. Kemashlahatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash ijma'. Dengan kata lain kemashlahatan sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemashlahatan yang gharib, kendati tidak terdapat dalul yang secara spesifik mengukuhkannya.
- b. Mashlahah harus bersifat mashlahah haqiqi, bukan bersifat wahmi saja. Artinya, membina hukum berdasarkan kemahlaatan itu harus benar membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang akan timbul, pembinaan hukum ini hanya berdasarkan wahm dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- Tujuan mashlahah dijadikan hujjah, adalah untuk menjaga hal-hal yang dharuri, atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan syariat.
- d. Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum bersikap universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia.
- e. Kemashlahatan bersifat general, bukan bersifat personal. Oleh karena itu, harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, atau dapat menolak kemudaratan yang menimpa kepada orang banyak (Hayatudin, 2019).

Sedangkan sifat Mashlahah secara umum terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Mashlahah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu mashlahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria mashlahah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu, misalnya, jika menabung bank memberi mashlahah bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap menetapkan keharaman bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemashlahatan itu menjadi gugur.
- b. Mashlahah orang perorang akan konsisten dengan mashlahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep poreto optimum,

yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain (Fauzia, 2014: 164).

# B. Kajian Pustaka

Penelitian ini dapat merujuk pada penelitian terdahulu sebagai referensi dan panduan pada penyusunannya. Kajian pustaka yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang akan dibahas sesuai dengan teori yang ada dalam penelitian baik jurnal maupun buku yang hanya mengacu pada "Analisis Perbandingan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR Syariah". Penulis mengemukakan beberapa referensi sebagai berikut:

Pertama, pada buku yang ditulis Ahmad Ifham dengan judul "Ini Lho KPR Syariah" menyebutkan bahwa KPR Syariah adalah pembiayaan pemilikan rumah secara syariah. Dalam penerapannya terdapat akad jual beli ditegaskan dengan akad untung (murābahah), jual beli dengan termin dan kontruksi (istishna), sewa berakhir lanjut milik (ijārah muntahi ya bittamlik) dan kongsi berkurang bersama sewa (musyārakah mutanāqisah). Perbedaan keempat akad tersebut dapat dilihat dari definisi akad, skema akad, operasional akad, perhitungan akad dan risiko akad. Skema dengan menggunakan akad murābahah yaitu bank syariah membeli rumah developer kemudian menjual rumahnya ke nasabah. Skema dengan akad musyārakah mutanāqisah biasa digunakan untuk KPR syariah yang ingin menggunakan skema kepemilikan bersama dan dilanjutkan dengan penambahan kepemilikan di sisi nasabah dan pengurangan kepemilikan di sisi bank (Ifham, 2017).

Kedua, buku yang ditulis oleh Budi Santoso dan Achmad Adhito yang berjudul "Jangan Ambil KPR Sekarang\*Sebelum Membaca Buku Ini". Menurut buku ini, Kredit kepemilikan Rumah (KPR) adalah kredit untuk memiliki rumah yang ditawarkan kepada nasabah oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan KPR Syariah adalah salah satu produk yang dikeluarkan bank syariah yang mentransaksikan barang (rumah) dengan prinsip jual-beli (murābahah). Kelebihan pada KPR Syariah yaitu jumlah

angsuran yang tetap (*flat*) hingga akhir pelunasan (tidak berpengaruh pada fluktuasi suku bunga bank) dan tidak mengenal *value of money*, sehingga debitur tidak akan rugi dkenakan penalti atau denda jika ia terlambat membayar (Adhito, 2010).

Ketiga, buku yang ditulis oleh Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H. yang berjudul "Pembiayaan Bank Syariah". Menurut buku ini, pembiayaan adalah layanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang harus dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan yang berkekuatan hukum antara nasabah dan bank. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dapat berbentuk akad murābahah, istishna, mudhārabah, musharakah dan ijārah. Adanya akadakad tersebut memudahkan bank syariah untuk menyiapkan akad dengan nasabah. Pihak nasabah juga harus memahami produk-produk bank syariah, dengan itu diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman pada kemudian hari terhadap produk-produk bank syariah (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2012).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andriani dengan judul "Implementasi Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). Hasil penelitian ini disebutkan bahwa aspek perbandingan antara akad *murābahah* dan akad *musyārakah mutanāqisah* dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan yang lebih lama dan angsuran yang relatif lebih murah, hal ini menjadi dasar penerapan akad *musyārakah mutanāqisah* mampu menjadi alternatif yang lebih unggul.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Atika Wardati Hubbi dan Ardhansyah Putra Hrp dengan judul "Analisis Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Penggunaan Akad *Murābahah Bil Al-Wakalah* Di BSI KCP Medan Juanda". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa aspek kemudahaan yang ada pada akad *murābahah bil al-wakalah* menjadi salah satu pertimbangan nasabah pembiayaan KPR.

Sesuai dengan kebutuhan nasabah akad *murābahah* mampu menjadi alternatif pemilihan pembiayaan KPR di BSI KCP Medan Juanda.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Agung Abdullah dengan judul "Comparative Analys Of Murābahah and Musyārakah Mutanāqisah Contract In Islamic Home Financing Ownership At Islamic Bank: Case in BTN Syariah Surakarta". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, obervasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad musyārakah mutanāqisah mampu menjadi inovasi produk yang menguntungkan. Selain lebih fleksibel, akad musyārakah mutanāqisah mampu memberikan keuntungan bagi bank dan kenyamanan bagi nasabah. Namun pada produk pembiayaan di BTN Syariah Surakarta, akad musyārakah mutanāqisah masih tergolong rendah dalam penggunaannya daripada akad murābahah.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sarpini dengan judul "Implementasi Mushārakah Mutanāqisah Wal-Ijārah Dalam Pembiayaan Hunian Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan memaparkan data yang meliputi alasan penggunaan akad mushārakah mutanāqisah wal ijārah dan data mengenai hubungan akad musyārakah mutanāqisah dan akad ijārah dalam hunian syaraiah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah penerapan akad mushārakah mutanāqisah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (PHSM) sudah sesuai dengan syara' dan cocok dijadikan solusi yang tepat dengan ditinjau dari multi akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk kategori larangan hadits terhadap satu akad dalam dua transaksi dengan mendasarkan pendapat Nazih Hammad dan dalil hukum maslahah. Hubungan akad musyārakah mutanāqisah dan akad ijārah merupakan satu kesatuan yaitu akad terkumpul.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Adits Perawati, Asep Ramdan H dan Yayat Rahmat.H. dengan judul "Analisis Perbandingan Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR di Perbankan Syariah". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dokumentasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan akad *Murābahah* lebih mudah dipahami dari pada akad *Musyārakah Mutanāqisah*. Namun dalam penerapannya akad *musyārakah mutanāqisah* lebih menguntungkan untuk kedua pihak. Dengan menggunakan akad *musyārakah mutanāqisah* nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan pendapatan dan pihak bank akan untung ketika fluktasi harga rumah naik maka biaya sewa yang dibayar nasabahan harus tetap berjalan dan akan adanya kenaikan.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah Jasmani dengan judul "Implementasi Konversi Akad Murābahah Kepada Akad Musyārakah Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan KPR bermasalah dengan mengkonversi akad murābahah digunakan pada nasabah prospektif yang kemudian dilakukan konversi menjadi akad musyārakah mutanāqisah atas barang jaminan yang masih menjadi milik pihak bank hingga nasabah dapat melunasi sisa angsuran dan margin pada waktu yang telah disepakati. Penerapan konversi akad murābahah kepada akad musyārakah mutanāqisah pada pembiayaan KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan fatwa, tetapi bank lebih menggunakan penerapannya berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah dengan judul "Implementasi Akad *Murābahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan KPR BRISyariah IB (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini adalah pada pembiayaan KPR di BRISyariah belum sesuai dengan teori yang ada pada Akad *Murābahah Bil Wakalah*. Pada penerapannya kepemilikan aset

tidak terlebih dahulu menjadi milik bank namun langsung dperjuabelikan kepada nasabah sehingga pada saat akad dilakukan, akad *wakalah* dan akah *murābahah* dilakukan dalam waktu bersamaan.

Kesebelas, penelian yang dilakukan oleh Misbahus Sholeh Bachtiar dengan judul "Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad *Murābahah* Dengan Akad *Ijārah Muntahiya Bit-Tamlik* Pada BRIS Syariah KCP Menganti". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema pembiayaan KPR yaitu bank yang membeli aset, nasabah yang akan diikat kemudian akan disewa dan dijual kembali kepada nasabah. Perbedaan antara kedua akad tersebut dilihat pada karakteristik setiap akad, skema dan prosedur setiap akad, kepemilikan aset pembiayaan dan skema angsuran. Persamaan antara kedua akad ini dapat dilihat pada persyaratan dokumen pengajuan dan skema pelunasan diawal.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Hanifah Rosyada dengan judul "Analisis Perbandingan Akad *Murābahah Bil Wakalah* Dengan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 2". Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembiayaan KPR menggunakan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, hal ini mampu menjadi faktor kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akad ssebagai perbandingan. Persamaan pada kedua akad ini terletak pada persyaratan dan ketentuan pengajuan dalam pembiayaan KPR, cara untuk melakukan pembayaran, pengalihan hak tanda kepemilikan (*levering*) serta konsekuensi hukum bagi nasabah yang melakukan kelalaian (*wanprestasi*). Sedangkan perbedaan antar kedua akad ini terletak pada cara dalam menentukan margin, serta pembayaran angsuran setiap bulannya.

Ketiga belas, penelitian yang di lakukan oleh Ahla Faridah yang berjudul "Analisis Kepemilikan dalam Pembiayaan Rumah (KPR) Dengan Menggunakan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* (Studi Kasus di Bank Cimb Niaga Syariah)". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan

empiris dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian pada proses pembiayaan kepemilikan rumah dan pada status kepemilikan rumah pada penerapan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* dengan fatwa DSN MUI No.73 tahun 2008 mengenai biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah dan permasalah mengenai pencantuman nama nasabah pada sertifikat rumah di awal pembiayaan. Dalam penerapannya Bank CIMB Niaga Syariah tidak melakukan pengalihan objek kepada nasabah pada saat selesai pelunasan, hal ini di karenakan nasabah belum melunasi porsi kepemilikan bank sehingga kepemilikan aset masih atas nama bersama (bank dan nasabah).

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul		Persa	amaan	Perb	<mark>ed</mark> aan
1.	Ahmad Ifham	Ini Lho	KPR	Fokus		Dalam	b <mark>uk</mark> u ini
		Syariah!		pembah	nasan	membah	as <mark>te</mark> rkait
			711	yang	sama	teoritis 1	me <mark>ng</mark> enai
	1871			yaitu n	nengenai	KPR	<mark>Sy</mark> ariah
				KPR Sy	yariah	sedangka	ın <mark>d</mark> alam
				(C)	3	proposal	<mark>ini</mark> fokus
	9					penelitia	n
	70 =					mengena	i
						p <mark>erb</mark> andi	ngan dari
	· KI			all		penerapa	n akad
		SAIF		ייט(		murābah	<i>ah</i> dan
						musyāra	kah
						mutanāq	isah
						pada per	mbiayaan
						KPR Sy	ariah dan
						terdapat	objek
						penelitia	n yang

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				jelas yaitu
				dilakukan di
				Bank Syariah
				Indonesia.
2.	Budi Sasono &	Jangan Ambil	Fokus	Dalam buku ini
	Achmad Adhito	KPR Sekarang	pembahasan	membahas
		*Sebelum	yang sama	mengenai teori
		Membaca Buku	yaitu mengenai	dasar KPR,
		Ini	KPR	sedangkan pada
		$\wedge$		proposal ini fokus
			/////	penelitian pada
				Pembiay <mark>aan</mark> KPR
				Syariah yaitu
			W/Y/	pada
				perbanding <mark>an</mark>
	181			pada pen <mark>er</mark> apan
				Akad <i>Mur<mark>āb</mark>ahah</i>
			(C)	dan <i>Mu<mark>syā</mark>rakah</i>
	9		5	<i>Mutan<mark>āqi</mark>sah</i> di
	20 4			Bank Syariah
	0,			Indonesai.
3.	Dr.A.Wangsawidjaja	Pembiayaan KPR	Fokus	Dalam buku ini
	Z., S.H., M.H.	Syariah	pembahasan	membahas
			yang sama	mengenai
			yaitu mengenai	keseluruhan
			Pembiayaan	pembiayaan yang
			Pada Bank	ada di bank
			Syariah	syariah,
				sedangkan dalam

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				proposal ini lebih
				terfokus pada
				salah satu
				pembiayaan di
				Bank Syariah
				yaitu
				perbandingan
				akad <i>murābahah</i>
	111	A		dan musyārakah
				mutanāqisah
			/////	pada Pembiayaan
				KPR
4.	Fitria Andriani	Implementasi	Fokus	Subjek p <mark>ene</mark> litian
	(2019)	Akad Murābahah	penelitian yang	yang berbeda
		dan <i>Musyārakah</i>	sama yaitu	yaitu <mark>d</mark> alam
	Sumber : Jurnal Az	Mutanāqisah	mengenai	penelitian ini
	Zarqa Vol. 11 No.1	Dalam	pembiayaan	fokus pada
	Tahun 2019	Pembiayaan	KPR dengan	impleme <mark>nta</mark> si
		Rumah Pada	akad	akad, <mark>se</mark> dangkan
	70 (	Perbankan	<i>Murābahah</i> dan	pada poposal
	'Os	Syariah (Studi	Musyārakah	fokus penelitian
	1/1/	Kasus Pada Bank	Mutanāqisah	terhadap analisis
		Muamalat		perbandingan
		Indonesia)		antar kedua akad
				Tempat penelitian
				yang berbeda
				penelitian ini
				dilakukan di
				Bank Muamalat

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Indonesia,
				sedangka dalam
				proposal ini
				dilakukan di
				Bank Syariah
				Indonesia.
5.	Atika Wardati	Analisis	Fokus	Subjek penelitian
	Hubbi dan	Pembiayaan	penelitian yang	yang berbeda,
	Ardhansyah Putra	Kredit	sama, yaitu	yaitu pada
	Hrp (2023)	Kepemilikan	membahas	pen <mark>eliti</mark> an ini
		Rumah (KPR)	mengenai	membahas
	Sumber : Jurnal	Dengan	Pembiayaan	mngenai analisis
	Inovasi Penelitian	Penggunaan Akad	KPR Di Bank	pembiaya <mark>an</mark> KPR
	ISSN 2722-9475	Murābahah Bil	Syariah	dengan akad
	Vol.3 No. 8 Tahun	Wakalah Di BSI	Indonesia	Murābahah <mark>,</mark>
	2023	KCP Medan		sedangkan pada
		Juanda		proposal ini
			(0)	membahas
	A D			mengenai analisis
	20 (			perba <mark>nd</mark> ingan
	0,			antara akad
	CKI	SAIFUE	-IN	<i>Murābahah</i> dan
		SAIFUD		Musyārakah
				Mutanāqisah
				pada Pembiayaan
				KPR
6.	Agung Abdullah	Comparative	Fokus	Fokus penelitian
	(2022)	Analys Of	penelitian yang	yang berbeda
		Murābahah and	sama yaitu	yaitu pada

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Sumber: NUsantara	Musyārakah	membahas	penelitian ini
	Islamic Economic	Mutanāqisah	mengenai	membahas
	Journal, 1(2), 226-	Contract In	perbandingan	keseluruhan
	232.	Islamic home	pembiayaan di	pembiayaan yang
		financing	Bank Syariah	menggunakan
		ownership at	dengan akad	akad <i>murābahah</i>
		Islamic Bank	<i>murābahah</i> dan	dan <i>musyārakah</i>
		Bank: Case in	akad	mutanāqisah
	111	BTN Syariah	musyārakah	sedangkan dalam
		Surakarta	mutanāqisah	proposal ini
			/////	terfokus pada
				pembiay <mark>aan</mark> KPR
				dengan
				penggunaa akad
				<i>murābahah</i> dan
	1871			musyāraka <mark>h</mark>
				mutanāqis <mark>ah</mark>
			(G)	Tempat p <mark>en</mark> elitian
				yang berbeda,
	100 E			pada <mark>pe</mark> nelitian
	'Os		401	in <mark>i dil</mark> akukan di
	1/1	SAIFUE	DIN	BTN Syariah
		·SAIFUD		sedangkan pada
				proposal ini
				dilakukan di BSI
				KCP Karang
				Kobar
				Purwokerto
7.	Sarpini (2019)	Implementasi	Fokus	Fokus penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Musharakah	penelitian yang	berbeda, dalam
	Sumber:	Mutanaqisah	sama yaitu	penelitian ini
	el-JIZYA: Jurnal	Wal-Ijārah	mengenai	terfokus pada
	Ekonomi Islam Vol.	Dalam	pembiayaan	menggunakan
	7 No.1 Januari-Juni	Pembiayaan	hunian syariah	akad <i>Musharakah</i>
	2019	Hunian Syariah	(KPR Syariah)	Mutanaqisah Wal
		Pada PT. Bank	pada Bank	<i>Ijārah</i> , sedangkan
		Muamalat	Syariah	dalam proposal
		Indoneia Cabang		terfokus pada
		Ponorogo		penerapan akad
			/////	<i>murāb<mark>ah</mark>ah</i> dan
				akad <i>mu<mark>sy</mark>ārakah</i>
				mutanāqi <mark>sah</mark>
				sebagai akad
				pembandin <mark>g.</mark>
				Objek pe <mark>ne</mark> litian
				berbeda, pada
			(0)	penelitian ini
	A. A.			dilakuk <mark>an</mark> di
	20 4			Bank Muamalat
	0,			Indonesia Cabang
	CKI		JIN	Ponorogo,
		SAIFUE		sedangkan dalam
				penelitian ini
				dilakukan di
				Bank Syariah
				Indonesia KCP
				Karang Kobar
				Purwokerto

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
8.	Ayu Adits Perawati,	Analisis	Fokus	Objek penelitian
	Asep Ramdan dan	Perbandingan	penelitian yang	yang berbeda
	Yayat Rahmat H.	Akad <i>Murābahah</i>	sama yaitu	yaitu pada
	(2019)	dan Akad	pembiayaan	penelitian ini
		Musyārakah	KPR dengan	dilakukan di
	Sumber : Jurnal	mutanāqisah	Akad	BRISyariah,
	Prosiding Keuangan	Pada Pembiayaan	<i>Murābahah</i> dan	sedangkan pada
	dan Perbanan	KPR di	Musyakarah	proposal ini
	Syariah, Volume 5,	Perbankan	Mutanaqisah	<mark>dilak</mark> ukan di
	No. 1, Tahun 2019	Syariah (Studi		Bank Syariah
		Kasus Pada Bank	/////	Indonesia (BSI)
		BRISyariah KC		
		Bandung		
		Citarum)	WYY/	
9.	Hidayatullah	Implementasi	Fokus	Pada pe <mark>nel</mark> itian
	Jamami (2020)	Konversi Akad	penelitian yang	ini me <mark>m</mark> bahas
		Murābahah	sama yaitu pada	mengenai
	2	Kepada Akad	pembiayaan	Implementasi
		Musyārakah	KPR dan	Konversi Akad
	0,	mutanāqisah	Metode	Sedangkan pada
	1. 1/2	Pada Pembiayaan	penelitian yang	proposal ini
		KPR di Bank	sama yaitu	membahas
		Muamalat	menggunakan	mengenai analisis
		Cabang Banda	metode	perbandingan
		Aceh	kualitatif	antara kedua akad
			deskriptif.	Tempat penelitian
				yang berbeda,
				penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				dilakukan di
				Bank Muamalat
				Cabang Banda
				Aceh, sedangkan
				pada proposal ini
				penelitian
				dilakukan di
				Bank Syariah
		A		Indonesia
10.	Erin Al Khoeriyah	Implementasi	Fokus	Per <mark>bed</mark> aan pada
	(2020)	Akad Murābahah	penelitian yang	subjek penelitian,
		Bil Wakalah Pada	sama yaitu	pada <mark>pe</mark> nelitian
		Pembiayaan KPR	mengenai	ini m <mark>em</mark> bahas
		BRISyariah IB	pembiayaan	mengenai
		(Studi Kasus	KPR	implement <mark>asi</mark>
	1811	BRISyaria KC		akad se <mark>da</mark> ngan
		Bandar Lampung		pada p <mark>ro</mark> posal
		Kedaton)	(G)	membahas
				mengenai analisis
				perba <mark>nd</mark> ingan
	0,		401	ak <mark>ad</mark> murābahah
	· KI	SAIFUE	DIN	dan akad
		SAIFUL		musyārakah
				mutanāqisah
				Tempat penelitian
				yang berbeda,
				pada penelitian
				ini dilakukan
				pada bank

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				BRISyariah
				Sedangkan pada
				proposal ini
				dilakukan di
				Bank Syariah
				Indonesia.
11.	Misbahus Sholeh	Analisis	Fokus	Perbedaaan pada
	Bachtiar (2021)	Perbandingan	penelitian yang	akad pembanding
		Pembiayaan KPR	sama yaitu	yaitu pada
		Menggunakan	pembiayaan	pen <mark>eliti</mark> an ini
		Akad <i>Murābahah</i>	KPR dengan	mengg <mark>un</mark> akan
		Dengan Akad	Akad	akad IMBT
		IMBT (Ijārah	Murābahah	sedangkan pada
		Muntahiya Bit-		proposal
		Tamlik) Pada		menggunak <mark>an</mark>
	137	BRIS Syariah		akad <i>Musy<mark>ār</mark>akah</i>
		KCP Menganti		mutanāqis <mark>ah</mark>
			(C)	Tempat p <mark>en</mark> elitian
	9			yang berbeda,
				penel <mark>iti</mark> an iini
	0,			dil <mark>aku</mark> kan di
	CKL	SAIFUE	SINI	BRISyariah,
		SAIFUL		sedangkan dalam
				proposal di
				lakukan di Bank
				Syariah Indonesia
				(Bank Hasil
				Merger)
12.	Ayu Hanifah	Analisis	Fokus	Pada penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Rosyada (2021)	Perbandingan	penelitian yang	ini terfokus pada
		Pembiayaan KPR	sama yaitu	penggunaan akad
		Menggunakan	mengenai	murābahah bil
		Akad <i>Murābahah</i>	analisis	wakalah
		<i>bil Wakalah</i> dan	perbandingan	sedangkan pada
		Akad	pembiayaan	proposal
		Musyārakah	KPR dan Akad	penelitian lebih
		mutanāqisah Di	Murābahah dan	terfokus pada
		Bank Syariah	Musyārakah	penerapan Akad
		Indonesia KC	mutanāqisah Di	Mu <mark>rāb</mark> ahah.
		Bengkulu	Bank Syariah	
		S.Parman	Indonesia	
13.	Ahla Faridah (2021)	Analisis	Fokus	Fokus p <mark>ene</mark> litian
		Kepemilikan	penelitian yang	yan berbed <mark>a,</mark> pada
		Dalam	sama pada akad	penelitian ini
	1871	Pembiayaan	yang digunakan	meneliti
		Rumah	yaitu Akad	mengenai <mark>an</mark> alisis
		Mengunakan	Musyārakah	kepemili <mark>kan</mark>
		Akad	mutanāqisah	sedang <mark>kan</mark> dalam
	70 (	Musyārakah	dalam	prop <mark>osal</mark> ini
	'Or	mutanāqisah	Pembiayaan	mengenai analisis
	1/1	(Studi Kasus di	KPR	perbandingan
		Bank CIMB	Jenis penelitian	akad. Akad yang
		Niaga Syariah)	yang sama	digunakan dalam
			yaitu sama-	proposal ini yaitu
			sama	akad <i>murābahah</i>
			menggunakan	dan akad
			metode	musyārakah
			penelitian	mutanāqisah.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
			kualitatif	Objek penelitian
				yang berbeda,
				dalam penelitian
				ini dilakukan di
				Bank CIMB
				Niaga Syariah,
				sedangkan dalam
				peneliti dilakukan
		A		di Bank Syariah
		$\wedge$		Indonesia.

# C. Landasan Teologis

1. Q.S An-Nisa ayat 29

يُّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبُطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيما

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa manusia dilarang memakan harta sesamanya namun dengan jalur perniagaan atau jual beli, yang dimaksud dalam jual beli disini sama halnya dengan sistem pembiayaan pada bank syariah, karena sistem pembiayaan bersifat saling tolong menolong dan sama-sama bermanfaat bagi nasabah dan pihak bank.

# 2. Q.S Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ. مَوْعِظَة مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ. مَوْعِظَة مِّن رَبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ. إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحُبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat Artinya: berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, telah menghalalkan padahal Allahjual beli mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam al-Qur'an, ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT menghalalkan praktek jual beli dan mengaharamkan riba. Dalam praktik pembiayaan bank syariah tidak menggunakan praktik riba melainkan dengan sistem bagi hasil yang dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak dan dilandasi dengan akad yang jelas bagi nasabah dan pihak bank. Dalam penelitian ini mengenai praktik pembiayaan KPR pada akad *murābahah* dan *musyārakah mutanāqisah*.

# 3. Q.S Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِير َ الْخَلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمعَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُتِ وَقَلِيل ٓ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِع ۗ ٱ وَأَنَابَ

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah b<mark>erb</mark>uat zalim Artinya: kepadamu meminta kambingmu dengan itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya <mark>kebanyak</mark>an dari orang-orang yan<mark>g bers</mark>erikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa iman dan amal shaleh menjadi tombak yang dapat mengahalangi seseorang untuk berbuat dzalim kepada sesamanya, dalam hal ini bagi pihak yang berserikat. Dalam pembiayaan disini dimaksudkan berserikatnya pihak bank dan nasabah dalam akad *musyārakah mutanāqisah*.

# 4. Q.S Al-Maidah ayat 1

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Dalam ayat di atas dijelaskan untuk memenuhi akad-akad atau janji-janji. Maksud dari janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah. Terkait dengan muamalah, dalam jual beli Allah memerintahkan untuk menyempurnakan akad antara pihak-pihak yang bertransaksi.

#### Hadits dari Abi Sa'id Al-Khudri

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".

Maksud dari hadits di atas tekait muamalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara kedau pihak harus terdapat kerelaan atau keridhaan, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan.

### 6. Al-Hadits dari Suhaib ar-Rumi ra

Artinya: "Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan jerawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Maksud dari hadits di atas bahwa Allah SWT memperbolahkan transaksi

Maksud dari hadits di atas bahwa Allah SWT memperbolehkan transaksi jual beli tidak secara tunai atau membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.

# 7. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya."



#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Menurut Soegiyono, (2011: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka (Purnia Dini Silvi & Alawiyah Tuti, 2020: 5). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Soegiyono, 2011: 8).

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research). Penelitian lapangan merupakan penga matan yang dilaksanakan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Maros et al., 2016). Objek dalam penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto purwokerto, tepatnya di Jl. Jend. Karang Kobar No. 626, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April pada hari kerja.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak marketing Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto, Consumer Bussines Staff, dan nasabah pembiayaan KPR. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Akad *Murābahah* dan *Musyārakah mutanāqisah* pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun yang dimaksud adalah :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan hasil data penelitian kepada pengumpul data (Soegiyono, 2011: 137). Dalam penelitian ini data primer akan di dapat langsung dari pihak BSI KCP Karang Kobar dan nasabah yang telah mengambil pembiayaan KPR Syariah baik dengan akad *murābahah* maupun dengan akad *musyārakah mutanāqisah*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Soegiyono, 2011: 137). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen atau arsip tertulis yang dimiliki oleh BSI KCP Karang Kobar Purwokerto, buku-buku materi, jurnal, data statistik dari BPS atau publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berkait dengan penelitian yang dilakukan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian (Purnia Dini Silvi & Alawiyah Tuti, 2020). Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik, diantaranya adalah:

### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Soegiyono, 2011: 145) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dalam lingkup responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat

secara langsung dan hanya meneliti saja. Metode observasi non partisipan ini dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan data-data tentang sarana dan prasarana fisik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan pembiayaan KPR Syariah yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan tanya jawab peneliti dengan informan untuk tanya jawab (*KBBI*, n.d.). Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian maupun informan, dalam hal ini seperti dengan pimpinan atau pegawai dengan metode tanya jawab secara langsung mengenai mekanisme dan penerapan Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah mutanāqisah* pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan (*KBBI*, n.d.) Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan sumber publikasi yang berhubungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto seperti foto, lembar akad dan dokumen petunjuk pelaksanaan. Dokumentasi dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Soegiyono, 2011: 244). Menurut Miles and Huberman dalam (Soegiyono, 2011: 246) analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dengan merumuskan permasalahan (reduksi data), penyajian data dan pelaporan hasil penelitian atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2019). Pada tahap ini dilakukan pemilihan relevan atau tidaknya antara data dan tujuan penelitian. Informasi yang di dapat dari data lapangan hanya sebagai bahan mentah yang kemudian di ringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok data penting dari tujuan penelitian.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi menyusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penaarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2019). Pada tahap ini bertujuan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan. Peneliti kemudian mengklasifikasikan dan menyajikan data sesauai dengan pokok permasalahan pada setiap sub pokok.

### 3. Pelaporan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang sudah kredibel (Soegiyono, 2011: 252). Verifikasi data bertujuan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih tepat dan objektif (Elma Sutriana dan & Rika Octaviani, 2019).

#### G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan cara pengumpulan data yang berbedabeda dengan teknik yang sama (Soegiyono, 2011: 179). Triangulasi sumber adalah teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, atau membandingkan apa yang dikatakan orang ketika di depan umum dengan apa yang dikatakan secara langsung, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Tohirin, 2012).

Metode triangulasi ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen serta disesuaikan dengan sumber data yang ada agar hasil penelitian mengenai perbandingan akad *murābahah* dan *musyārakah mutanāqisah* pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto dapat disimpulkan dengan jelas.



#### **BAB IV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

1. Data Perusahaan

a. Nama Perusahaan : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

b. Berdiri : 1 Februari 2021

c. Jenis Usaha : Bank Umum Syariah

a. Alamat Perusahaan : Jl. Karang Kobar Purwokerto,

RT.003/RW.008, Glempang, Sokanegara,

Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53115

e. Telepon : (0281) 62277

2. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil merger antara tiga bank syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank BRISyariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank BNI Syariah. Mulai tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H ditandai dengan diresmikannya Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ketiga bank ini sebagai bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia menyatukan kelebihan tiga bank syariah guna membagikan pelayanan yang lebih unggul, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas modal yang lebih prima. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didoronng untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan

kebaikan bagi segenap alam. Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah didukung oleh lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 18.291 jaringan ATM, dan didukung juga oleh lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah aset Rp 306 triliun.

Sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto, Bank ini dahulu bernama PT BRI Syariah Tbk atau BRIS yang awal berdiri pada tanggal 19 Desember 2007 dari pengambilalihan BRI terhadap Bank Jasa Arta. BRI Syariah fokus menangani banyak segmentasi masyarakat yang melaju pesat melalui penawaran produk kepada konsumennya. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karang Kobar menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang ada di Purwokerto.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi


Top 10 Global Islamic Bank

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Bagan 1. 1Struktur Organisasi BSI KCP Karang Kobar Purwokerto



## 5. Produk-Produk DI BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

Dalam rangka memberikan kemudahan dan menjadi solusi kebutuhan yang terjadi di masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto menyediakan beragam produk. Adapun produk-produk yang ditawarakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto diantaranya sebagai berikut :

#### a. Penghimpunan Dana (Funding)

Dalam produk tabungan Bank Syariah Indonesia mampu menjadi upaya untuk merangsang minat masyarakat untuk gemar menabung. Adapun jenis-jenis produk tabungan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto:

#### 1) BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudhārabah Muthlaqah* dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapar dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.

# 2) BSI Tabungan Haji Indonesia dan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wad'iah* dan *mudhārabah*. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *E- Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

#### 3) BSI Tabungan Easy Mudhārabah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

#### 4) BSI Tabungan Easy Wadi'ah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor atau melalui ATM.

# 5) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad *Mudhārabah Muthlāqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem auto debet dan mendapat perlindungan asuransi.

#### 6) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad *Mudhārabah Mutlāqah* dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur *free* biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui teller dan net banking.

#### 7) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia duna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 8) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudhārabah Muthlāqoh* diperuntukan bagi nasbaah perorangan yang terdafar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.

# 9) BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional dengan persyaratan mudah dan sederahana serta fitur yang menarik, dlam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

#### 10) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad *Mudhārabah Mutlāqah* merupakan rekening dana nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

#### 11) BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad *Mudhārabah Muthlāqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangan nya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

#### 12) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad *wadi'ah* dari para mahasiswa perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta atau

pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi profesi yang bekerja samadengan bank.

#### 13) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

#### 14) BSI Tab<mark>ungan Payroll</mark>

Tabungan khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudhārabah Reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

# 15) BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

#### 16) Rekening Autosave dan Qurban

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaran Qurban yang merupakan rekanan Bank.

### b. Pembiayaan

# 1) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Merupakan pembiayaan untuk usaha UMKM, yang terdiri dari:

# a). BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

#### b). BSI KUR Mikr

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investa si dengan plafond di atas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

#### c). BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond di atas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

#### 2) Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahaan bagi pegawai.

#### 3) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

# 4) BSI Griya

Merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah unttuk ragam kebutuhan, seperti pembelian rumah baru/ rumah second/ruko/rukan/apartemen, pembelian kavling sia bangun, pembangunan/renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over) dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah. Produk BSI Griya terdiri dari:

- a). BSI Griya Hasanah
- b). BSI Griya Mabrur
- c). BSI Griya Simuda

#### 5) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

#### 6) BSI Mitra Guna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan mitraguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

#### 7) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sdd:

- a). Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b). Pensiunan BUMN/BUMD
- c). Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

# 8) BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan Post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

#### 9) BSI Mitra Beragun Emas

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *Murābahah/Ijārah/Musyārakah Mutanāqisah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank selaa jangka waktu tertentu.

#### 10) BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk:

- a). Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furnitur rumah, dll.
- b). Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.

#### 11) BSI Gadai Emas

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Pembiayaan ini merupakan fasilitas untuk memenuhi dana jangka pendek dan bukan untuk investasi.

#### 12) BSI Cicil Emas

Layanan yang memungkikan nasabah untuk melakukan pembelian, penjualan, transfer, dan tarik fisik emas.

#### 13) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket perjalanan Ibadah Umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

# 14) Bilateral Financing

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

#### c. Produk Investasi

#### 1) BSI Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudarabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

#### 2) BSI Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudarabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

#### 3) BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadiah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya di investasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsi syariat Islam.

#### 4) Bancassurance

Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.

- 5) SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan
  - a). Sukuk Negara Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.
  - b). Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan.

#### 6) Sukuk Wakaf Ritel

Sukuk Wakaf Ritel merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### 7) Referral Retail Brokerage

Merupakan layanan referral produk-produk invesasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

# B. Gambaran Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia untuk kebutuhan seperti: pembelian rumah baru/rumah second/ruko/rukan/apartemen, ambil alih Pembiayaan dari bank lain (*take over*) dan *top up* pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

Pengajuan pembiayaan pada bank syariah biasanya memakan waktu beberapa hari yang dipengaruhi oleh proses pemenuhan dokumen persyaratan oleh nasabah, pengusulan dari sales force kepada CBRM, analisa resiko oleh CBRM, analisa risk oleh pihak verifikator, dan analisa dokumen pencariran.

# 1. Penerapan Akad *Murābahah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Sya<mark>ri</mark>ah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Murābahah adalah salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

"Akad murābahah dalam pembiayaan KPR ini yang saya atau adalah pada dasarnya akad jual beli, Jadi akad jual beli syaratnya harus ada objek yang diperjual belikan, ada penjualnya, ada pembelinya, ada ijab qabulnya dan yang penting ada harganya". Jelas Pak Dian Kurnianto selaku Consumer Business Relationship Manager mengenai apa itu akad murābahah.

"Secara praktek akad murābahah adalah akad jual beli dengan sistem wakalah yang mana bank menjual barang (rumah) kepada nasabah, kemudian nasabah membeli ke bank dengan cara diangsur/dicicil". Dilanjutkan oleh Pak Galih Trika Wirawan Selaku Consumer Sales Executive.

Akad *Murābahah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan margin yang disepakati oleh kedua pihak yaitu, pihak bank dan pihak nasabah. Dalam

memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, untuk dan atas nama bank. Dalam hal ini akad *murābahah* baru dapat dilakukan setelah secara sah barang tersebut menjadi milik bank. Selanjutnya mekanisme pengajuan pembiayaan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dari mulai pembayaran tenor angsuran kemudian kelengkapan administrasi.

Tabel 4. 1 Penerapan Pembiayaan KPR dengan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Tahap 1 (Pengajuan)	• Calon nasabah mengisi
	formulir Aplikasi permohonan
	Pembiayaan KPR (BSI Griya)
	bermaterai dan stempel dari
	instansi tempat bekerja.
	• Calon nasabah memenuhi
	syarat-syarat berupa dokumen
Alle	sesuai persyaratan dari bank.
Tahap 2 (Verifikasi)	• Pihak Marketing (CBRM)
	akan melakukan verifikasi data
10 / N	persyaratan calon nasabah
POR KH. SAIF	Dilanjutkan Taksasi Keuangan
ik.	dengan menganalisa profil dan
A. SAIF	portofolio calon nasabah dari
SAII .	dokumen persyaratan dan
	IDEB BI-Checking
	Pihak Marketing melakukan
	Taksasi Agunan yang akan
	dijadikan objek pada Akad
	Pihak Marketing membuat

	usulan pembiayaan hasil
	verifikasi dan analisa terhadap
	calon nasabah melalui sistem.
Tahap 3 (Persetujuan Pengajuan	Bagian verifikator setingkat
Pembiayaan)	are melakukan penegcekan
	terhadap data pengajuan calon
	nasabah dan melakukan
	verifikasi secara langsung
	melalui telfon kepada nasbaah,
	lalu memberikan <mark>kep</mark> utusan
	perihal layat atau t <mark>ida</mark> knya
	calon nasbah dibe <mark>rik</mark> an
	pembiayaan.
	Apabla dinyatakan layak maka
	akan pembiayaan berdasarkan
	skema dapat diterbitkan
Tahap 4 (Akad)	Apabila calon nasabah
	dinyatakan layak maka calo <mark>n</mark>
	nasabah dihubungi agar datang
	ke kantor untuk melaksanakan
Po	akad pembiayaan dengan
TH. SAIF	membawa dokumen yang
'KH CALE	dipersyaratkan
" SAIF	• Calon nasabah beserta pihak
	marketing, dan Branch
	Manajer melakukan
	penandatanganan akad
	pembiayaa.
Tahap 5 (Proses Pencairan)	• Setelah proses persyaratan
	sdokumen sudah

	ditandatangani oleh kedua
	belah pihak di upload ke
	sistem untuk proses pencairan
	Akad pembiayaan kemudian
	dicaiarkan oleh kantor pusat
	BSI
Tahap 6 (Pembayaran Angsuran)	Nasabah membayar angsuran
	yang besarnya sudah
	ditentukan pada saat akad
	sesuai waktu yang sudah
	ditetapkan
	• Pembayaran angsuran dapat
	dilakukan dengan datang
	langsung ke kantor BSI, atau
	autodebit pada rekening
	pembiayaan.
Tahap 7 (Pelunasan)	• Fasilitas pembiyaan akan
	dinyatakan lunas apabil <mark>a</mark>
(2)(0)	jangka waktu pembiaya <mark>an</mark>
	telah selesai dan nasa <mark>ba</mark> h
Po E	melakukan pel <mark>una</mark> san
.0	dipercepat.
KH OALL	• Untuk pelunasan dipercepat
TH. SAIF	nasabah <mark>dike</mark> nai membayar
	sisa harga pokok yang tersisa
	di bulan dimana nasabah
	mengajukan pelunasan
	ditambah dengan 5 kali margin
	• Setelah seluruh kewajiban
	nasabah lunas maka akad akan

berakhir	dan	bank	berhak
melepas j	amina	n nasab	ah.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto terdiri dari :

- a. Fotokopi KTP Suami & Istri
- b. Fotoko<mark>pi Kartu Keluarga</mark>
- c. Fotokopi NPWP
- d. Fotokopi Surat Nikah
- e. Fotokopi Sertifikat dan IMB
- f. Fotokopi SPPT dan PBB tahun terakhir
- g. Surat Penawaran Harga dari Penjual.

Setelah nasabah sudah melengkapi berkas administrasi, kemudian pihak marketing akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

"Kemudian akan dilakukan BI Checking dan ketika persyaratan administratif dinyatakan lolos akan dilakukan tahap taksasi agunan dan taksasi keuangan. Pada tahap taksasi agunan dilakukan oleh tim appraisal yaitu dengan mengunjungi agunan untuk melakukan penaksiran harga. Kemudian pada analisis keuangan akan dilakukan perhitungan pendapatan nasabah". Jelas Pak Dian Kurniato

Tahapan awal dari analisa pengajuan pembiayaan oleh nasabah adalah dengan melakukan BI *Checking* atau pengecekan terhadap riwayat kredit nasabah yang berdasarkan Informasi Debitur (IDEB) yang dilakukan oleh marketing. Berdasarkan analisa tersebut akan diketahui *track record* pembiayaan yang nasabah miliki, baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun macet atau mempunyai tunggakan. Hal ini penting menjadi pertimbangan pihak bank mengenai kredibilitas nasabah dalam menjalankan komitmennya membayar angsuran setiap bulannya.

"Kebetulan KPR disini diperuntukkan untuk konsumen dengan penghasilan tetap seperti karyawan BUMN, PNS,

Karyawan swasta dengan skala nasional, karyawan rumah sakit dan dokter".

Ungkap pak Dian menjelaskan KPR Di Bank Syariah KCP Karang Kobar Purwokerto dikhususkan untuk pegawai tetap dengan sistem kerjasama sehingga meminimalisir adanya permasalahan pembayaran angsuran dikarenakan pegawai tetap sudah memiliki gaji pokok setiap bulannya.

#### a. Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad Murābahah

Alur mekanisme pengajuan pembiayaan dinyatakan lolos/diterima setelah dilakukan taksasi agunan dan taksasi keuangan, sehingga penilaian ini menjadi pertimbangan bahwa tidak semua pengajuan pembiayaan dapat diterima. Dalam Bank Syariah akan dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada setiap calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan hal ini dilakukan untuk menilai kesanggupan dan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Anali<mark>sis</mark> kelayakan pembiayaan dapat dilihat dari 5C+1H yang terdiri dari Character (nilai-nilai integritas calon nasbah), Capacity (kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban atas fasilitas pembiayaan), Capital (posisi keuangan calon nasabah), Condition (kondisi ekonomi baik domestik maupun global yang berpengaruh mengenai perkembangan usaha calon nasabah), Collateral (agunan/jaminan), dan Shariah Compliance (kepatuhan dari objek usaha calon nasabah sesuai syariah).

#### 1) Mekanisme menentukan margin

Dalam produk pembiayaan *murābahah* yang ditransaksikan adalah rumah, Bank Syariah Indonesia sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan *murābahah* dengan jangka waktu maksimal selama lima belas tahun dengan jumlah angsuran 180 kali nominal

yang telah ditentukan dengan akad dan diangsur setiap bulan dengan tanggal yang telah ditentukan.

"Penentuan margin dengan akad murābahah yaitu dengan adanya tranparansi, yang mana terjadi kesepakatan di awal perjanjian/akad mengenai prosentase keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak Bank sesuai kesepakatan bersama". Jelas pak Dian

Penentuan margin dengan akad *murābahah* yaitu dengan adanya transparansi keuntungan diawal perjanjian sehingga tidak memberatkan salah satu pihah. Persentase margin juga menentukan besaran anguran yang dibayar sesuai dengan tenor yang sudah ditentukan. Nilai penetapan margin dalam perjanjian akad *murābahah* bukan hanya perlu bagi bank, melainkan juga demi kepentingan nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan. Nasabah harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang menjadi kewajiban yang harus ditanggungnya.

Simulasi Angsuran Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah Indonesia dengan akad murābahah :

Harga rumah Rp500.000.000, pembayaran *down payment* sebesar 20% dengan margin 5% dengan tenor 15 tahun.

Angsuran= ((harga beli bank x (keuntungan bank x tenor)) + harga

beli bank): tenor

 $=((400.000.000 \times (5\% \times 15)) + 400.000.000 : 180$ 

=Rp. 3.163.200

Plafon	Anguran Per Bulan	Total Angsuran Harga Jual
500.000.000	3.163.200	569.376.000

#### 2) Mekanisme pembayaran angsuran

Dalam sistem pembayaran angsuran terdapat b eberapa cara yaitu bisa langsung setoran ke bank, atau secara online dengan *mobile banking*, penagihan dan dengan sistem *payroll* (gaji ada pada pihak bank yang kan otomatis terpotong untuk pembayaran angsuran).

"Pembayaran dapat dilakukan dengan step up dan flat up. Pemilihan mengunakan antara kedua cara tersebut dapat dipilih oleh nasabah dengan kesepakatan bersama. KPR sendiri sebagai pembiayaan jangka panjang. Kita tawarkan dulu untuk step up dan single price. Semua harga ter-step di harga jual, artinya harga tidak akan berubah. Ada juga yang tidak flat yaitu pada sistem tiring, namun ketika di jumlahkan total angsuran masih tetap sama alias tidak ada perubahan jumlah pelunasan. Misalnya 5 tahun pertama angsurannya 2 juta, angsuran tahun 5-10 tahun angsuran sebesar 3 juta sampai akhir pelunasan". Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan dari Pak Dian bahwa pembayaran angsuran di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara step up dan flat up. Flat up atau single price merupakan cara pembayaran dengan margin angsuran tetap sejak awal hingga selesai. Sedangkan step up adalah cara pembayaran dengan tingkatan margin angsuran yang berbeda sesuai kesepakatan awal. Yang mana penggunaan cara pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan tenor pelunasan. Dalam sistem pembayaran angsuran terdapat beberapa cara yaitu bisa langsung setoran ke bank, atau secara online dengan mobile banking, penagihan dan dengan sistem payroll (gaji ada pada pihak bank yang akan otomatis terpotong untuk pembayaran angsuran).

#### 3) Mekanisme pelunasan dipercepat

Skema Pelunasan diawal memiliki porsi pembayaran yang sama antara akad *Murābahah* dengan akad *Musyārakah Mutanāqisah*, Bank Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan diawal dengan membayar sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah mengajukan pelunasan awal ditambah dengan 5 kali margin dimulai pada bulan nasabah mengajukan pelunasan awal.

"Seharusnya nasabah membayar sisa angsuran dikali sisa jangka waktu itu yang menjadi teori syariahnya namun di Bank Syariah Indonesia pihak bank akan menguntungkan pihak nasabah kita memberikan diskon margin jadi pelunasan hanya dilihat pada sisa pokoknya ditmbah sebagai kompensasi keuntungan sebesar 5x margin berapapun sisa keuntungan margin yang belum terbayarkan. Berbeda dengan bank konvensional yaitu di bank syariah tidak adanya pinalti baik menggunakan akad murābahah maupun akad musyārakah mutanāqisah." Jelas Pak Dian Kurnianto.

#### 4) Mekanisme konsekuensi hukum nasabah wanprestasi

Upaya yang dilakukan bank syariah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah adalah menerapkan strategi menangani pembiayaan bermasalah yang terdiri dari melanjutkan hubungan dengan nasabah yang masih dinilai *kooperatif*, prospek usaha dan melakukan *restrukturisasi*. Strategi selanjutnya adalah dengan memutuskan hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakuan apabila nasbah dinilai tidak *kooperatif* dan tidak adanya prospek usaha melalu penyerahan agunan/aset atau eksekusi jaminan dan gugatan perdata.

"Akan terbukti ke ranah hukum, biasanya permasalahan seperti kredit macet bisa dilakukan lelang ke KPKNL dengan menyesuaikan step yang sesuai dengan prosedurnya. Pertama, ketika nasabah sudah telat membayar angsuran lebih dari 7hari akan diberikan SP 1, setelah SP 1 tidak ada perubahan maka selang 30 hari akan diberikan SP 2, kemudian jika masih belum ada tanggapan selang 60 hari akan diberikan SP 3. Sebelumnya dari pihak bank sudah melakukan negosiasi dengan diberikan dua tawaran yaitu akan dilakukan pelelangan atau jual suka rela". Jelas Pak Dian Kurnianto.

Dalam penanganannya baik menggunakan akad *Murābahah* ataupun akad *Musyārakah Mutanāqisah* tidak adanya perbedaan menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi.

- 5) Faktor yang menentukan penggunaan akad *murābahah* dalam pembiayaan KPR di Bank Sysariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto antara lain :
  - 1) DP atau *Down Payment* mulai dari 0%
  - 2) Angsuran yang terhitung tetap mulai dari awal angsuran hingga akhir angsuran.
  - 3) Rumah sudah menjadi milik nasabah sepenuhnya.
  - 4) Adanya pilihan dalam pembayaran angsuran.

Adapun menurut nasabah yang terkait dalam pembiayaan KPR dengan Akad *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto:

- a. Menurut nasabah bernama Wanda, faktor kemudahaan dari angsuran berdasarkan penjelasan marketing terkait penggunaan akad *murābahah* menjadi pertimbangan dalam memilih akad.
- b. Menurut nasabah bernama Sugeng, faktor arahan langsung oleh pihak marketing untuk menggunakan akan *murābahah*.

# 2. Penerapan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiaya<mark>an</mark> KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Selain akad *Murābahah*, akad *Musyārakah Mutanāqisah* juga menjadi akad perjanjian pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto. Prosedur dan dokumen dalam akad *Musyārakah Mutanāqisah* tidak juga berbeda dengan akad *murābahah*.

"Musyārakah mutanāqisah adalah akad sewa-beli yang dapat digunakan untuk refinancing (pembelian kembali) pada aset yang telah dimiliki secara bertahap". Jelas Pak Galih Trika Wirawan

"Musyārakah mutanāqisah atau MMQ adalah akad yang digunakan untuk refinancing atau pembiayaan kembali. Dimana penggunaannya diluar jual beli. Jadi misalnya Nasabah sudah mempunyai rumah kemudian nasabah tersebut membutuhkan dana dengan melakukan taksasi.

Rumah tersebut sebelumnya harganya 100juta sebelum ditaksasi, kemudian seiring berjalannya waktu untuk harga pasarnya sudah mencapai 200 juta. Kemudian rumah tersebut dalam dilakukan refinancing. Refinancing dengan Penilaian sebuah agunan akan dibiayai sesuai dengan nilai agunan kembali". Sambung Pak Dian.

Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia menggunakan *akad Musyārakah Mutanāqisah* yaitu pembelian rumah dengan akad sewa beli antar dua mitra dengan adanya perpindahan hak kepemilikan secara bertahap setelah menyelesaikan angsuran sewa sampai akhir masa sewa sembari membayar biaya kepemilikan. Mekanisme pengajuan pembelian dengan akad *Musyārakah Mutanāqisah* tidak jauh berbeda dengan akad *Murābahah* yaitu dapat dilihat dari persyaratan administrasi dan tahap sampai dengan diterima pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia baik mulai dari penggunaan akad, pembayaran tenor angsuran.

Tabel 4. 2 Alur Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Tahap 1 (Pengajuan)	• Calon nasabah mengi <mark>si</mark>
	formulir Aplikasi permoho <mark>nan</mark>
<b>A</b> .	Pembiayaan KPR (BSI <mark>Griy</mark> a)
Po	bermaterai dan stempel dari
	instansi tempat beke <mark>rj</mark> a.
TH CALE	• Calon nasabah memenuhi
TH. SAIF	syarat-syarat berupa dokumen
	sesuai persyaratan dari bank.
Tahap 2 (Verifikasi)	• Pihak Marketing (CBRM)
	akan melakukan verifikasi data
	persyaratan calon nasabah
	• Dilanjutkan Taksasi Keuangan
	dengan menganalisa profil dan

	portofolio calon nasabah dari
	dokumen persyaratan dan
	IDEB BI-Checking
	Pihak Marketing melakukan
	Taksasi Agunan yang akan
	dijadikan objek pada Akad
	• Pihak Marketing membuat
	usulan pembiayaan hasil
	verifikasi dan analisa terhadap
	calon nasabah melalui sistem.
Tahap 3 (Persetujuan Pengajuan	Bagian verifikator setingkat
Pembiayaan)	are melakukan penegce <mark>k</mark> an
	terhadap data pengajuan calon
	nasabah dan melakuka <mark>n</mark>
	verifikasi secara langsung
	melalui telfon kepada nasbaah,
	lalu memberikan keputusan
	perihal layat atau tidakny <mark>a</mark>
(2)(U)(	calon nasbah diberik <mark>an</mark>
	pembiayaan.
Po	Apabla dinyatakan layak maka
	akan pembiayaan berdasarkan
TH CALL	skema dapat diterbitkan
Tahap 4 (Akad)	Apabila calon nasabah
	dinyatakan layak maka calon
	nasabah dihubungi agar datang
	ke kantor untuk melaksanakan
	akad pembiayaan dengan
	membawa dokumen yang
	dipersyaratkan

	Calon nasabah beserta pihak
	marketing, dan Branch
	Manajer melakukan
	penandatanganan akad
	pembiayaa.
Tahap 5 (Proses Pencairan)	Biaya-biaya yang timbul
	akibat adanya akad tercantum
	di dalam kontrak akad secara
	jelas, calon nasabah wajib
	menyetrokan biaya akad
	sebagai syarat pencairan.
	Biaya tersebut antara lain:
	biaya administrasi, bia <mark>ya</mark>
	asuransi, dan biaya materai.
	• Setelah proses persyaratan
	dokumen sudah ditandatangani
	oleh kedua belah pihak di
	upload ke sistem untuk proses
(2)	pencairan
	Akad pembiayaan kemudian
Pa	dicaiarkan oleh kantor pusat
10%	BSI
Tahap 6 (Pembayaran Angsuran)	Nasabah membayar porsi bagi
SAIF	hasil dan porsi hishshah yang
	besarnya sudah ditentukan
	pada saat akad sesuai waktu
	yang sudah ditetapkan
	Pembayaran angsuran dapat
	dilakukan dengan datang
	langsung ke kantor BSI, atau

	autodebit pada rekening
	pembiayaan.
Tahap 7 (Pelunasan)	• Fasilitas pembiyaan akan
	dinyatakan lunas apabila
	jangka waktu pembiayaan
	telah selesai dan nasabah
	melakukan pelunasan
	dipercepat.
	• Untuk pelunasan dipercepat
	nasabah dikenai <mark>me</mark> mbayar
	sisa bagi hasil dan porsi sewa
	yang tersisa di bulan dimana
	nasabah mengajuk <mark>an</mark>
	pelunasan ditambah dengan 5
	kali margin
	• Setelah seluruh kewajiban
15/11/10/	nasabah lunas maka akad akan
	berakhir dan bank berha <mark>k</mark>
	melepas jaminan nasabah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan KPR diperlukan persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk ke tahap selanjutnya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto terdiri dari :

- 1. Fotokopi KTP Suami & Istri
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga
- 3. Fotokopi NPWP
- 4. Fotokopi Surat Nikah
- 5. Fotokopi Sertifikat dan IMB
- 6. Fotokopi SPPT dan PBB tahun terakhir
- 7. Surat Penawaran Harga dari Penjual.

Setelah nasabah sudah melengkapi berkas administrasi, kemudian pihak marketing akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

"Kemudian akan dilakukan BI Checking dan ketika persyaratan administratif dinyatakan lolos akan dilakukan tahap taksasi agunan dan taksasi keuangan. Pada tahap taksasi agunan dilakukan oleh tim appraisal yaitu dengan mengunjungi agunan untuk melakukan penaksiran harga. Kemudian pada analisis keuangan akan dilakukan perhitungan pendapatan nasabah". Jelas Pak Dian Kurniato

Pak Dian menjelaskan tahapan awal dari analisa pengajuan pembiayaan oleh nasabah adalah dengan melakukan BI Checking atau pengecekan terhadap riwayat kredit nasbah yang berdasarkan (IDEB) Informasi Debitur yang dilakukan oleh marketing. Berdasarkan analisa tersebut akan diketahui track record pembiayaan yang nasabah miliki baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun atau mempunyai tunggakan. Hal ini penting menjadi macet pertimbangan pihak bank mengenai kredibilitas nasabah dalam menjalankan komitmennya membayar angsuran setiap bulannya. KPR Di Bank Syariah KCP Karang Kobar Purwokerto dikhususkan untuk pegawai tetap dengan sistem kerjasama sehingga meminimalisir adanya permasalahan pembayaran angsuran dikarenakan pegawai tetap sudah memiliki gaji pokok setiap bulannya.

a. Mekanisme Pembiayaan KPR denan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* 

Pengajuan pembiayaan dinyatakan lolos/diterima setelah dilakukan taksasi agunan dan taksasi keuangan, sehingga penilaian ini menjadi pertimbangan bahwa tidak semua pengajuan pembiayaan dapat diterima. Dalam Bank Syariah akan dilakukan analisis kelayakan pembiayaan pada setiap calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan hal ini dilakukan untuk menilai kesanggupan dan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan dapat dilihat dari 5C+1H yang terdiri dari *Character* (Nilai-nilai integritas calon nasabah),

Capacity (Kemampuan calon nasbah untuk melunasi kewajiban atas fasilitas pembiayaan), Capital (Posisi keuangan calon nasabah), Condition (Kondisi ekonomi baik domestik maupun global yang berpengaruh mengenai perkembangan usaha calon nasabah), Collateral (Agunan/jaminan), dan Shariah Compliance (Kepatuhan dari objek usaha calon nasabah sesuai syariah).

#### 1) Mekanisme dalam menentukan margin

Pembagian margin pada akad *musyārakah mutanāqisah* di KPR disesuaikan dengan pembagian porsi, yaitu berdasarkan besarnya *ujrah* antara pihak bank dan pihak nasabah. Adanya review *ujrah* maka harga sewa bisa mengikuti harga pasaran pada saat itu juga. Namun dari kedua akad tersebut, nasabah diwajibkan membayar biaya asuransi yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, nasabah juga diwajibkan membayar biaya pengurusan notaris.

"Pembagian margin pada akad musyārakah mutanāqisah tentunya berbeda dengan akad murābahah, pada akad ini penentuan margin berdasarkan porposional/porsi ujrah antar kedau belah pihak". Jelas Pak Galih

"Kalo MMQ itukan pakenya sewa yaa, untuk harga jualnya tetap sama namun untuk porposionalnya berbeda dengan jumlah keseluruhan yang tetap sama". Sambung Pak Dian

Pada pembiayaan KPR dengan menggunakan akad *Musyārakah Mutanāqisah*, pembagian hasilnya yaitu terdapat pada sewa, karena sewa adalah keuntungan bank. Cara pembagian hasilnya yaitu menggunakan presentase kepemilikan awal dan presentase kepemilikan selalu berubah ketika nasabah membayar angsuran sampai presentase kepemilikan nasabaha hingga mencapai 100%.

#### 2) Mekanisme pembayaran angsuran

Dengan akad *Musyārakah Mutanāqisah* tidak ada perbedaan dengan akad *Murābahah* dalam cara pembayaran angsuran, tentunya

hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak bank dan nasabah.

"Pembayaran dapat dilakukan dengan step up dan flat up. Pemilihan mengunakan antara kedua cara tersebut dapat dipilih oleh nasabah dengan kesepakatan bersama. KPR sendiri sebagai pembiayaan jangka panjang. Kita tawarkan dulu untuk step up dan single press. Semua harga ter-step di harga jual, artinya harga tidak akan berubah. Ada juga yang tidak flat yaitu pada sistem tiring, namun ketika di jumlahkan total angsuran masih tetap sama alias tidak ada perubahan jum lah pelunasan. Misalnya 5 tahun pertama angsurannya 2 juta, angsuran tahun 5-10 tahun angsuran sebesar 3 juta sampai akhir pelunasan". Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan dari Pak Dian bahwa anguran pembayaran di Bank syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara *flat up* dan *step up*. *Flat up* atau *single price* merupakan cara pembayaran dengan margin angsuran tetap sejak awal hingga selesai. Sedangkan *step up* adalah cara pembayaran dengan tingkatan margin angsuran yang berbeda sesuai kesepakatan awal. Yang mana penggunaan cara pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan tenor pelunasan. Dalam sistem pembayaran angsuran terdapat beberapa cara yaitu bisa langsung setoran ke bank, atau secara *online* dengan *mobile banking*, penagihan dan dengan sistem *payroll* (gaji ada pada pihak bank yang kan otomatis terpotong ntuk pembayaran angsuran).

#### 3) Mekanisme pelunasan dipercepat

Skema Pelunasan diawal memiliki porsi pembayaran yang sama antara akad *Murābahah* dengan akad *Musyārakah mutanāqisah*, Bank Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan diawal dengan membayar sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah

mengajukan pelunasan awal ditambah dengan 5 kali mmargin dimulai pada bulan nasabah mengajukan pelunasan awal

"Seharusnya nasabah membayar sisa angsuran dikali sisa jangka waktu itu yang menjadi teori syariahnya namun di Bank Syariah Indonesia pihak bank akan menguntungkan pihak nasabah kita memberikan diskon margin jadi pelunasan hanya dilihat pada sisa pokoknya ditmbah sebagai kompensasi keuntungan sebesar 5x margin berapapun sisa keuntungan margin yang belum terbayarkan. Jelas Pak Dian

Berdasarkan penuturan Pak Dian, tidak ada perbedaan antara kedua akad dalam melakukan pelunasan dipercepat. Dalam hal ini, pihak nasabah diuntungkan dikarenakan cukup membayar harga pokok ditambah dengan kompensasi keuntungan sebesar 5x margin yang terhitung belum terbayarkan. Hal ini mampu menjadi perbedaan anatar bank syariah dan konvensional dalam menyelesaikan pembiayaan dengan pelunasan dipercepat.

#### 4) Mekanisme konsekuensi hukum pada nasabah wanprestasi

Upaya yang dilakukan bank syariah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah adalah menerapkan strategi menangani pembiayaan bermasalah yang terdiri dari melanjutkan hubungan dengan nasabah yang masih dinilai *kooperatif*, prospek usaha dan melakukan *restrukturisasi*. Strategi selanjutnya adalah dengan memutuskan hubungan dengan nasabah. Hal ini dilakuan apabila nasbah dinilai tidak *kooperatif* dan tidak adanya prospek usaha melalu penyerahan agunan/aset atau eksekusi jaminan dan gugatan perdata. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik menggunakan akad *Musyārakah Mutanāqisah* maupun akad *Murābahah*.

"Akan terbukti ke ranah hukum, biasanya permasalahan seperti kredit macet bisa dilakukan lelang ke KPKNL dengan menyesuaikan step yang sesuai dengan prosedurnya. Pertama, ketika nasabah sudah telat membayar angsuran lebih dari 7hari akan diberikan SP 1,

setelah SP 1 tidak ada perubahan maka selang 30 hari akan diberikan SP 2, kemudian jika masih belum ada tanggapan selang 60 hari akan diberikan SP 3. Sebelumnya dari pihak bank sudah melakukan negosiasi dengan diberikan dua tawaran yaitu akan dilakukan pelelangan atau jual suka rela". Jelas Pak Dian

- 5) Faktor yang menentukan penggunaan akad *Musyārakah Mutanāqisah* dalam pembiayaan KPR di Bank Sysariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto:
  - a) Adanya pilihan dalam pembayaran angsuran
  - b) Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut
  - c) Saling menjaga atas kepemilikan aset yang merupakan harta bersama

Adapun menurut nasabah yang terkait dalam pembiayaan KPR dengan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto yaitu menurut nasabah bernama Muhammad Ari, faktor arahan langsung oleh pihak marketing untuk menggunakan akad *Musyārakah Mutanāqisah*.

# C. Analisis Perbandingan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah*Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Multi akad atau *hybrid contract* menurut istilah fiqh adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Jenis transaksi tidak dapat dilakukan dengan satu jenis akad, tetapi dilakukan dengan menggabungkan beberapa akad secara timbal balik.

Akad *murābahah* adalah akad jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah dengan menggunakan *wakalah* atau pihak ketiga yang dimana diwakilkan pembelian rumah kepada nasabah dengan menyatakan margin (keuntungan) pada awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli

mengenai harga pembelian suatu barang secara transparan dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya keseluruhan.

Mekanisme *murābahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus secara prinsip sudah menjadi milik bank terlebih dahulu dan barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang haram.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto dalam pembiayaan KPR Syariah dengan akad *murābahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Pada penerapannya yang bebas riba, karena dijelaskan terlebih dahulu harga pokok dan marginnya, dan barang yang diperjualbelikan halal.

Akad *Musyārakah Mutanāqisah* adalah akad kerja sama antara dua mitra (kemitraan) yang dalam hal ini adalah pihak bank dan pihak nasabah yang melakukan suatu perjanjian yang terjadi peralihan hak kepemilikan akan suatu barang yang secara bertahap dapat Penerapan akad *Musyārakah Mutanāqisah* di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto lebih terfokus untuk melakukan pembiayaan kembali terhadap aset yang dimiliki.

Mekanisme pembiayaan musyarakah mutanaqisah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 yang berbunyi produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirkatul inan yang porsi (hishhshah) modal salah satu syarik (bank Syariah) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap. Modal usaha dari pihak Bank dan nasabah harus dinyatakan dalam bentuk hishhshah tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.

Dari hasil penelitian, penerapannya pembiayaan KPR dengan akad *Musyārakah Mutanāqisah* sesuai dengan fatawa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 dimana terjadi perpindahan hishhah (porsi) kepada salah satu pihak ketika akad tersebut berakhir. Hal ini harus dibuktikan dengan perjanjian dengan salah satu pihak dalam hal ini (nasabah) untuk membeli Hishshh (porsi) sejak awal yang dimiliki oleh pihak bank.

Ditinjau dalam sisi kemashlahatan, rumah menjadi salah satu elemen penting sebagai kebutuhan pokok yang memiliki urgensi dalam kehidupan manusia. Adanya aspek kemudahan, pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia baik menggunakan akad *murābahah* atau *musyārakah mutanāqisah* memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi nasabah. Salah satu fungsi adanya pembiayaan KPR Syariah yaitu untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demikian rumah mampu menjadi contoh penerapan mashlahat yaitu sebagai tempat manusia menjaga agamanya (*hifzud din*) yaitu dengan membangun hubungan dengan Allah, mulai dari rumah sebagai tempat tinggalnya baik untuk beribadah, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk menjaga kesehatan jiwa dan raganya dari ancaman maupun gangguan, yang kemudian dengan bentuk pemikirannya mampu menjaga pola hidup sehat serta mampu menjadi tempat menjaga harta benda yang dimiliki.

Untuk mengetahui perbandingan antara kedua akad, peneliti mengelompokkan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua akad. Beberapa pembanding dari akad *Murābahah* dan *Musyārakah mutanāqisah* pada pembiayaan KPR BSI KCP Karang Kobar Purwokerto dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan serta dapat dibedakan dari kelebihan dan kekurangan dari kedua akad tersebut.

 Persamaan antara Akad Murābahah dan Musyārakah Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Adapula beberapa persamaan yang terdapat pada skema atau prosedur pembiayaan baik menggunakan akad *Murābahah* maupun *Musyārakah Mutanāqisah* sebagai berikut :

- a. Persyaratan dokumen dan persyaratan pengajuan pembiayaan KPR
   Persyaratan administrasi untuk pengajuan pembiayaan KPR
   antar kedua akad sama, tidak ada yang membedakan.
- b. Cara pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran antara kedua akad memiliki cara yang sama yaitu bisa dilakukan baik dengan *step up* maupun *flat up* sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

#### c. Skema pelunasan lebih awal/dipercepat

Pelunasan dipercepat memiliki porsi pembayaran yang sama antara akad *murābahah* dan akad *musyārakah mutanāqisah*, Bank Syariah Indonesia menetapkan porsi pelunasan awal dengan membayar sisa biaya pokok yang tersisa di bulan dimana nasabah mengajukan pelunasan awal ditambah dengan 5 kali margin dimulai pada bulan nasabah mengajukan pelunasan awal.

# d. Konsekuensi Hukum Nasabah Wanprestasi

Upaya penyelamatan pembiayaan bagi nasabah yang melakukan kelalian dalam melakukan pembayaran (wanprestasi) pada pembiayaan KPR memiliki penanganan strategi yang sama baik menggunakan akad *murābahah* maupun akad *musyārakah mutanāqisah*.

2. Perbedaan antara akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* Pa<mark>da</mark>
Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar
Purwokerto

Adapula beberapa perbedaan yang terdapat pada skema atau prosedur pembiayaan baik menggunakan akad *Murābahah* maupun *Musyārakah Mutanāqisah* sebagai berikut :

#### a. Karakteristik Akad

Karakteristik Akad pada pembiayaan KPR dengan akad *Murābahah* menggunakan sistem jual-beli, Bank Syariah Indonesia sebagai pihak penjual dan nasabah menjadi pihak pembeli. Sedangkan karakteristik akad *Musyārakah Mutanāqisah* menggunaan sistem sewa-beli, Bank Syariah Indonesia dan nasabah sebagai kemitraan (dua mitra).

#### b. Cara Menentukan Margin

Pada Akad *Murābahah* margin dalam pembiayaaan KPR ditentukan atas dasar transparansi pada awal perjanjian akad sehingga nasabah sudah mengetahui kejelasan pada akad, sedangkan pada akad *Musyārakah Mutanāqisah* margin ditentukan dari besarnya porsi sesuai dengan ujrah antara kedua pihak sesuai presentase kepemilikan modal dan presentase kepemilikan yang selalu berubah setiap angsuran yang dibayarkan oleh nasabah sampai presentase nasabah maencapai 100%. Pada akad *Musyārakah Mutanāqisah* keuntungan bank terdapat pada sewa.

# c. Hak Kepemilikan Aset

Pengalihan hak kepemilikan pada akad *Murābahah* beralih langsung dari bank kepada nasabah dengan bukti akta jual beli atas nama nasabah. Sedangkan akad *Musyārakah Mutanāqisah* dengan pengalihak hak kepemilikan beralih secara bertahap ketika nasabah menyelesaikan biaya sewa sembari membayar biaya kepemilikan sampai akhir sewa sesuai kesepakatan.

Tabel 4. 3 Persamaan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Persamaan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* pada pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto

- 1. Pada pengajuan pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto baik dari persyaratan administrasi dan alur pengajuan yang sama, tidak ada yang membedakan.
- 2. Cara penentuan pembayaran angsuran yang sama.
- 3. Pada skema pelunasan di percepat/lebih awal memiliki porsi pembayaran yang sama.
- 4. Konsekuensi hukum bagi nasabah yang melakukan kelalian dalam melakukan pembiayaan (Wanprestasi)

Tabel 4. 4 Perbedaan Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Aspek	Akad Murābahah	Akad Musyārakah	
Perbandingan		Mutanāqisah	
Karakteristik akad	Jual beli	Sewa-beli	
Cara menentuka	Pada pembiayaan	Pembagian hasil	
margin	KPR ditentukan	berdasarkan porsi	
	margin pada awal	ujrah atau presentase	
	perjanjian/akad yang	kepemilikan modal	
	mana prosentase	dan persentase	
	keuntungan yang	kepemilikan yang	
	terbuka disebutkan	secara bertahap selalu	
	dengan transparan	berubah berdasarkan	
	dari pihak bank	pembayaran angsuran	
	kepada pihak	yang mana terletak	
	nasabah.	pada masa sewa,	
		karena sewa	
		merupakan	
		keuntungan bank.	
Hubungan bank dan	Penjual dan Pembeli	Kemitraan	
nasabah		(kepemilikan bersama	
S. L.		atas objek)	
Nilai objek	Harga beli ditambah	Sesuai dengan	
	margin	taksiran harga aset	
		nasabah	
Kepemilikan Aset	Mutlak pada awal	Mutlak milik nasabah	
	perjanjian	ketika nasabah sudah	
		selesai membayar	
		biaya sewa sembari	
		membayar biaya	

kepemili	kan sesuai
masa sev	va.

Tabel 4. 5 Kelebihan Akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Murābahah	Musyārakah Mutanāqisah
Dapat digunakan untuk pembiayaan	Dapat digunakan untuk lima jenis
renovasi	pembiayaan KPR. Antara lain Jual beli
	rumah baru, jual beli rumah bekas, <i>take</i>
	over, take over + top up serta refinance
Angsuran tetap sampai akhir periode,	Bagi sebagian nasabah <mark>ang</mark> suran
sehingga tidak berpengaruh dengan	fleksibel menguntungkan karena pada
kenaikan suku bunga dan fluktuasi	saat terjadi kenaikan harga sewa, <mark>ma</mark> ka
harga pasar.	pihak nasabah juga akan mendapatk <mark>a</mark> n
	bagi hasil
DP (Down Payment) mulai dari 0%	DP (Down Payment) mulai dari 0%
Bagi sebagian nasabah, akad ini	Kedua belah pihak dapat menyepakati
mudah dipahami dan terbilang tidak	adanya perubahan harga sewa sesuai
ribet.	dengan waktu yang telah ditent <mark>uk</mark> an
	dengan mengikuti harga pasar.

Tabel 4. 6 Kekurangan Akad *Murābahah* dan Akad *Musyārakah Mutanāqisah* Pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto

Murāb <mark>ahah</mark>	<mark>Musyār</mark> akah Mutanāqisah
Dapat digunakan hanya untuk tiga jenis	Dikhawatirkan tejadi pelimpahan atas
pembiayaan KPR, antara lain jual beli	beban pada biaya transaksi ,
rumah baru, jual beli rumah bekas dan	pembayaran pajak serta biaya
renovasi.	pemeliharaan dan biaya-biaya lain
	yang dapat menjadi beban atas aset

tersebut.



#### BAB V

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Penerapan KPR di Bank Syariah Indonesia diawali dengan melakukan analisis pembiayaan dalam pengambilan keputusan pengajuan pembiayaan. Penerapan pembiayaan KPR pada Akad *Murābahah* dapat dilihat sebagai praktek jual-beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penerapan menggunakan akad *Musyārakah Mutanāqisah* memiliki skema praktek sewa-beli antar pihak bank dan nasabah yang menjadi mitra (kemitraan).

Perbandingan antara akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* dapat dilihat dari persamaan, perbedaan dan dapat diimplementasikan dari kelebihan dan kekurangannya. Persamaan kedua akad tersebut terletak pada persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, skema pelunasan diawal, dan konsekuensi hukum pada nasabah wanprestasi. Perbedaannya terletak pada karakteristik akad, cara menentukan margin, hubungan antara pihak bank dan nasabah, nilai objek pada akad, dan kepemilikan aset.

#### B. Saran

Setelah membahas mengenai perbandingan akad *Murābahah* dan *Musyārakah Mutanāqisah* pada pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto diharapkan menjadi salah satu alternatif pengetahuan sebagai pedoman calon nasabah pembiayaan KPR. Oleh karena itu dari pembahasan dan pemaparan di atas, berikut saran yang disampaikan yaitu:

 Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar Purwokerto, Pembiayaan KPR dapat berpengaruh besar terhadap profitabilitas Bank sehingga diharapkan pihak Bank mampu memberikan pemahaman secara gambling mengenai fungsi akad agar nasabah dapat memahami dan memilih penggunaan akad dalam pembiayaan KPR sesuai dengan kebutuhan nasabah. 2. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk lebih menggali mengenai implikasi antara kedua Akad lebih dari satu segi perspektif pengetahuan serta mampu menganalisis lebih dalam terkait penggunaan akad yang sesuai.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhito, B. S. (2010). *Jangan Ambil KPR Sekarang! \*Sebelum Membaca Buku Ini.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* (*JEBI*), *Volume 1*(Nomor 2), Hlm. 157.
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(3), 19–24.
- Al-Qur'an dan terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017
- Antoni, M. S. (2001). Bank Syariah: dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. PT Raja Grafindo Persada, 256.
- Atieq Maftuchatul . (2018). Pembiayaan Natural Certainty Contract (ncc) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Iqtisad*, Volume 5, No.2
- BPS Indonesia. (2022). Catalog: 1101001. *Statistik Indonesia* 2022, 1101001, 790.https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d7 0823c141f/statistik-indonesia-2020.html
- BSI Griya. (2022). Diambil dari <u>Ini Dia Perhitungan KPR Syariah dan Cicilannya</u> (rumahimpian.id).
- Dahlan, A. (2018). Bank Syariah (Teoritik, Ptaktik, Kritik). Yogyakarta: KALIMEDIA
- Dariana, W. I. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijārah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), I(1), 1–14.
- Departemen Perbankan Syariah, & OJK. (2016). Standar Produk Buku 1: Musyarakah Buku 2: Musyarakah Mutanagishah. 21–22
- Djazuli. (2013). Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat). Bandng: Kencana.
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M. (2006). *Rekontrksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. (M. DR. Sri Suryanta, Ed.) Banda Aceh, Aceh, Indonesia: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Dr. Sandu Siyoto, S. M. (2015). *DasarMetodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- DSN-MUI. (2017). Akad Jual Beli Murābahah. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 19, 4. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=murābahah
- Elma Sutriana dan, & Rika Octaviani. (2019). Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data. *Ina-Rxiv*, 1–22.
- Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. Jakarta: Kencana.
- Fauziah, N. D. (2019). Implementasi Akad Ijārah Muntahiya Bittamlik di Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *1*(3), 73–80.
- Firmansyah, M. A. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Harun Alrasyid, M. R. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hayat<mark>ud</mark>in, A. (2019). *Ushul FIqh ( Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: AMZAH.
- Hudiyanto, D. K. (2017). KAJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ifham, A. (2017). INI LHO KPR SYARIAH! Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Imronah, 'Ainul. (2018). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Intaj : Jurnal Ekono<mark>mi</mark> Dan Perbankan Syariah*, 4(1). https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1200
- Indonesia, K. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bah<mark>asa</mark> Departemen Pendidikan Nasional.
- Indonesia, R. (1998). Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. *Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/*, 63.
- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 12–26.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Kurniawan, A., & Inayah, N. (2014). Tinjauan Kepemilikan Dalam Kpr Syariah: Antara Murābahah, Ijārah Muntahiyyah Bittamlik, Dan Musyārakah mutanāqisah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 279–301. <a href="https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/210">https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/210</a>
- Latifatunnida, F. (2022). *IMPLEMENTASI WA'AD PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Maros, F., Elitear, J., Tambunan, A., Koto, E., Kominfo, K., Iii, A., & Utara, U. S. (2016). *Field research ).Menyusun Tugas Skhir* (pp. 1–40).
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. Islamic

- Banking, 2(1), 51–62.
- Moch Novi Rifa'i, W. I. P. (2017). Implementasi Akad Murābahah dan Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Produk KPR BRI Syariah KC Malang Kawi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 157. <a href="https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5103">https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5103</a>
- Mubarok, M. F., Fawzi, R., & Rahmat Hidayat, Y. (2022). Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 280–288. <a href="https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.516">https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.516</a>
- Muhamad. (2018). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- MUI, D. (2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah. 14 Nov, 51, 1–6.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(04), 350–360.
- Pasya, C. F., Ulpah, M., Mahfud, I., Syariah Tinggi, S., & Islam, A. (2023).

  PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PRODUK GRIYA IB HASANAH DI
  BSI TANGERANG PADA MASA COVID-19 PENDAHULUAN
  Murābahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum
  diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah .

  Murābahah diterapkan melalui mekanisme jual b. 6(1), 1–13.
- Purnia Dini Silvi, & Alawiyah Tuti. (2020). Metode Penelitian Setrategi
- Rifa'i, M. (2002). Konsep perbankan Syariah. Semarang: CV. Wicaksana.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. In *Pusat Kajian Pendidikan Islam UR*. http://www.penerbitsalemba.com
- Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murābahah (Kpr) Pada Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 105–118. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). Figh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syariah, D. P. I. B. (2008). Kodifikasi produk perbankan syariah. 31-63.
- Yaqin, A. (2019). Ushul Fiqh Progresif (Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Diniyah.



### LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dewi Aminah NIM : 1917202191

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Akad *Murābahah* dan

Musyārakah Mutanāqisah Pada Pembiayaan KPR Di

Bank Syariah Indonesia KCP Karang Kobar

**Purwokerto** 

### Biodata Informan

Nama : Jabatan : Alamat :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud "akad murābahah" pada BSI Griya?	
2.	Apakah yang dimaksud "akad musyārakah mutanāqisah" pada BSI Griya?	
3.	Bagaimana mekanisme/pengajuan persyaratan saat akan melakukan pembiayaan KPR di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto?	
4.	Apakah ada perbedaan di dalam mekanisme pengajuan persyaratan pembiayaan KPR pada akad Murābahah dan Musyārakah Mutanāqisah?	JOIN ZUHR
5.	Bagaimana cara untuk menentukan margin/keuntungan pada pembiayaan KPR menggunakan akad <i>Murābahah</i> ?	
6.	Apa angsuran pada akad ini selalu sama seperti akad-akad lainnya?	
7.	Dalam akad <i>musyārakah mutanāqisah</i> margin/keuntungannya terdapat bagi	

	hasil, bagaimana cara pembagian hasil antara bank dan nasabah?	
8.	Apa angsuran pada akad ini selalu sama seperti akad-akad lainnya?	
9.	Apa saja keunggulan dan kelemahan pada pembiayaan KPR menggunakan akad <i>Murābahah</i> ?	
10.	Apa saja keunggulan dan kelemahan pada pembiayaan KPR menggunakan akad <i>Musyārakah Mutanāqisah</i> ?	
11.	Apa saja perbedaan dan persamaan dari akad Murābahah dan Musyārakah Mutanāqisah?  Karakteristik Akad Skema dan Prosedur Akad Kepemilikan aset yang dimiliki Skema Angsuran Pemberhentian/Pembatalan Akad Persyaratan Dokumen Skema Pelunasan	
12.	Apakah konsekuensi hukum pada nasabah <i>Murābahah</i> yang mengalami wanprestasi?	DINZUM
13.	Apakah konsekuensi hukum pada nasabah <i>Musyārakah Mutanāqisah</i> yang mengalami wanprestasi?	

# Biodata Informan

Nama : Alamat :

No.	Pertanyaan	Jawaban				
1.	Mengapa Bapak/Ibu					
	berminat dan memilih					
4//	pembiayaan KPR					
	menggunakan akad					
	Murābahah?					
2.	Apakah Bapak/Ibu sudah					
	mengetahui tentang sistem					
	dan mekanisme pembiayaan					
	KPR menggunakan Akad					
	Murābahah?					
3.	Menurut Bapak/Ibu,					
	Bagaiamana sistem					
\	pembayaran pada	N CP				
	pembiayaan KPR					
	menggunakan akad					
	Murābahah?					
4	A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
4.	Apakah ada perubahan di					
	dalam pembayaran angsuran					
	pada seti <mark>ap bulannya?</mark>					
5.	Sudah berapa lama					
	Bapak/Ibu melakukan					
	pembiayaan KPR					
	menggunakan akad					
	Murābahah ini?					

# Biodata Informan

Nama : Alamat :

No.	Pertanyaan	Jawaban				
1.	Mengapa Bapak/Ibu					
	berminat dan memilih					
4/	pembiayaan KPR					
	menggunakan akad					
	Musyārakah Mutanāqisah?					
2.	Apakah Bapak/Ibu sudah					
	mengetahui tentang sistem					
	dan mekanisme pembiayaan					
	KPR menggunakan Akad					
	Musyārakah Mutanāqisah?					
	1100					
3.	Menurut Bapak/Ibu,					
	Bagaiamana sistem	NICB				
\	pembayaran pada					
	pembiayaan KPR					
	menggunakan akad					
	Musyārakah Mutanāqisah?	,101				
4.	Apakah ada perubahan di	MOON				
	dalam pembayaran angsuran	ייטטט				
	pada setiap bulannya?					
5.	Sudah berapa lama					
J.	Bapak/Ibu melakukan					
	•					
	F J					
	menggunakan akad					
	Musyārakah Mutanāqisah?					

Lampiran 2 **Dokumentasi Wawancara** 



## Lampiran 3 Dokumentasi



TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN RUMAH ATAU REFINACING BSI GRIYA HASANAH BANK SYARIAH INDONESIA KC PURWOKERTO KR KOBAR

1	<u>.</u>
<b>BSI</b>	BANK SYARIAH INDONESIA

JANGKA WAKTU (TAHUN)														
LAFON	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15
EMBIAYAAN			0.440.000	2,027,161	1,752.836	1,558,123		1,301,353	1,212,748	1,141,006	1,081,904	1,032,516	990,751	955.07
100,000,000	4,522,273	3,133,175	2,440,823	2,533,951	2,191,045	1,947,654	1,413,160	1,626,692	1,515,935	1.426.258	1,352,380	1,290,645	1,238,438	1,193,8
125,000,000	5,652,841	3,916,469	3,051,029	3,040,741	2,629,254	2,337,185	1,766,450	1,952,030	1,819,121	1,711.510	1,622,857	1,548,774	1,486,126	1,432,6
150,000,000	6,783,410	4,699,763	3,661,234	3,547,532	3,067,463	2,726,716	2,119,740	2,277,368	2,122,308	1,996,761	1,893,333	1,806,903	1,733,813	1,671,3
175,000,000	7,913,978	5,483,057	4,271,440		3,505,672		2,473,030	2,602,706	2,425,495	2,282,013	2,163,809	2,065,032	1,981,501	1,910.
200,000,000	9,044,546	6,266,350	4,881,646	4,054,322	3,943,881	3,116,247	2,826,319	2,928,045	2,728,682	2.567,264	2,434,285	2,323,161	2,229,189	2,148,
225,000,000	10,175,114	7,049,644	5,491,851	4,561,112		3,505,777	3,179,609	3.253.383	3.031,869	2,852,516	2.704.761	2,581,290	2,476,876	2,387.
250,000,000	11,305,683	7,832,938	6,102,057	5,067,902	4,382,090	3,895,308	3,532,899	3,578,721	3,335,056	3,137,767	2.975.237	2.839.419	2,724,564	2,626
275,000,000	12,436,251	8,616,232	6,712,263	5,574,692	4,820,299	4,284,839	3,886,189	3,904,060	3.638,243	3,423,019	3.245.713	3,097,548	2,972,252	2,865
300,000,000	13,566,819	9,399,526	7,322,469	6,081,483	5,258,507	4,674,370	4,239,479	4,229,398	3.941,430	3.708.271	3.516.189	3,355,677	3,219,939	3,103
325,000,000	14,697,387	10,182,820	7,932,674	6,588,273	5,696,716	5,063,901	4,592,769	4,229,398	4.244,617	3,993,522	3,786,665	3,613,805	3,467,627	3,342
350,000,000	15,827,956	10,966,113	8,542,880	7,095,063	6,134,925	5,453,431	4,946,059		4,547,804	4.278.774	4.057,141	3,871,934	3,715,314	3,581
375,000,000	16,958,524	11,749,407	9,153,086	7,601,853	6,573,134	5,842,962	5,299,349	4,880,075	4,850,990	4.564.025	4.327.617	4,130,063	3,963,002	3,820
400,000,000	18,089,092	12,532,701	9,763,291	8,108,644	7,011,343	6,232,493	5,652,639	5,205,413	5.154.177	4.849.277	4,598,093	4,388,192	4,210,690	4,059
425,000,000	19,219,661	13,315,995	10,373,497	8,615,434	7,449,552	6,622,024	6,005,929	5,530,751	5,336,089	5.020,428	4,760,379	4,543,070	4,359,302	4,202
440,000,000	19,898,002	13,785,971	10,739,621	8,919,508	7,712,478	6,855,742	6,217,903	5.725,954	5,457,364	5,134,529	4,868,570	4,646,321	4,458,377	4,297
450,000,000	20,350,229	14,099,289	10,983,703	9,122,224	7,887,761	7,011,555	. 6,359,219	5,856,089	5,578,639	5.248.629	4,976,760	4,749,573	4.557.452	4,393
460,000,000	20.802.456	14,412,606	11,227,785	9,324,940	8,063,045	7,167,367	6,500,535	5,986,225		5,362,730	5.084,950	4,852,825	4,656,527	4,488
470,000,000	21.254.683	14,725,924	11,471,867	9,527,656	8,238,328	7,323,179	6,641,851	6,116,360	5,699,914	5,476,831	5,193,141	4,956,076	4,755,602	4,584
480,000,000	21,706,911	15,039,241	11.715,950	9,730,372	8,413,612	7,478,992	6,783,167	6,246,495	5,821,189	5,590,931	5,301,331	5,059,328	4.854,677	4,679
490,000,000	22,159,138	15,352,559	11,960,032	9,933,088	8,588,896	7,634,804	6,924,483	6,376,631	5,942,463	5,705,032	5,409,522	5,162,579	4,953,753	4,775
500,000,000	22.611.365	15,665,876	12,204,114	10,135,804	8,764,179	7,790,616	7,065,799	6,506.766	6,063,738		5,950,474	5,678,837	5,449,128	5.252
550,000,000	24,872,502	17,232,464	13,424,526	11,149,385	9,640,597	8,569,678	7,772,378	7,157,443	6,670,112	6,275,535	6.491.426	6,195,095	5,944,503	5,730
600.000.000	27,133,638	18.799.051	14,644,937	12,162,965	10,517,015	9,348,740	8,478,958	7,808,119	7,276,486	6,846,038	7.032.378	6,711,353	6,439,878	6,207
850,000,000	29.394.775	20.365,639	15,865,349	13,176,546	11,393,433	10,127,801	9,185,538	8,458,796	7,882,859	7,416,541		7,227,611	6.935.254	6,685
700.000.000	31,655,912	21,932,227	17.085.760	14,190,126	12,269,851	10,906.863	9,892,118	9,109,472	8,489,233	7,987,045	7,573,330		7,430,629	7,163
750,000,000	33,917,048	23,498,814	18,306,171	15,203,707	13,146,269	11,685,925	10,598,698	9,760,149	9,095,607	8,557,548	8,114,283	7,743,869	7,926,004	7,640
800,000,000	36,178,185	25,065,402	19.526.583	16,217,287	14,022,687	12,464,986	11,305,278	10,410,826	9,701,981	9,128,051	8,655,235	8,260,127		8,595
900,000,000	40,700,458	28.198.577	21,967,406	18.244,448	15,775,522	14.023,109	12,718,437	11,712,179	10,914,728	10,269,057	9,737,139	9,292,643	8,916,755	9,550
	45.222.731	31,331,752	24.408.229	20.271,609	17,528,358	15,581,233	14,131,597	13,013,532	12,127,476	11,410.064	10,819,044	10,325,159	9,907,505	
1,000.000,000		46,997,629	36.612.343	30,407,413	26,292,537	23,371,849	21,197,396	19,520,298	18,191,214	17,115,095	16,228,565	15,487,738	14,861,258	14,326
1,500,000,000 . 2,000,000,000	90,445,462	62,663,505	48.816.457	40,543,218	35.056.717	31,162,465	28,263,194	26,027,064	24,254,952	22,820,127	21,638,087	20,650,317	19,815,010	19,101

Persyaratan Pembiayaan BSI Griya Hasanah

I. Karyawan 1. Fc. KTP Suami dan Istri

2. Fc. Kartu Keluarga, NPWP,BPJS Ketenagakerjaan

3. Fc. Surat Nikah / Akta Cerai

4. Fc: Slip Gaji 3 Bulan Terakhir 5. Fc. Surat Keterangan Kerja Pegawai Tetap 6. Mutasi rekening koran di bank lain 6 bulan terakhir

II. Data Jaminan

2. Fc KTP suami dan istri ,FC Surat Nikah, Fc KK,FC NPWP(Penjual)

3. Surat Penawaran Harga dari Penjual

Contack Person: DIAN 085795599624 MAYA 08122160057



## Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

### **BIODATA MAHASISWA**

A. Identitas Diri

Nama : Dewi Aminah
 NIM : 1917202191

3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

4. Program Studi : Perbankan Syariah

5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Oktober 2001

6. Alamat : Jl. Balai Desa No. 27 Karangsari RT

003/RW003 Kec. Kembaran Kab.

Banyumas

7. Nomor HP : 085648845647

8. Email : dewiam4@gmail.com

9. LinkedIn : linkedin.com/in/dewi-aminah

B. Riwayat Pendidikan

1. MIN 3 Banyumas

2. SMP N 1 Kembaran

3. SMK Muhammadiyah Purwokerto

4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Volunteer of Purwokerto Rescue (2019-Sekarang)

2. Koordinator Komisi A SEMA FEBI 2022/2023

3. Wakil Ketua HMJPS 2021/2022

4. Biro Wacil PMII Rayon FEBI 2021/2022

5. Divisi Wacil KMPS FEBI 2020/2021